

**Pembaruan Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum Islam
Persepektif Mashlahah Mursalah**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1



Disusun oleh :

Basyairul Khoirot
(1602016041)

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Basyairul Khoirot
NIM : 1602016041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pembaruan Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif
Mashlahah Mursalah

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 13 Maret 2020

Pembimbing I


Supangat M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1004

Pembimbing II


M. Harun, S.Ag, MH.
NIP. 19750815 200801 1017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Basyairul Khoirot
NIM : 1602016041
Judul : Pembaruan Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum
Islam Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

15 April 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2019/2020.

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Dr. H. Ja'far Baehaqi
NIP.197308212000031002

Penguji I

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP.196907091997031001

Pembimbing I

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Semarang, 29 Juli 2020

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji II

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP.197902022009121000

Pembimbing II

M. Harun, S.Ag, MH
NIP.197508152008011017



MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui

(Q.S. An-Nahl: 43)

PERSEMBAHAN

* * *

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya persembahkan tulisan sederhana ini untuk:

1. Bapak Abdul Rochim, Ibu Siti Imro'ah, kedua orang tuaku yang selalu membimbingku dan tidak pernah putus do'anya untukku
2. Adek saya, Mishbahun Ni'am.
3. Saudara – saudara saya keluarga besar bani Sulaiman dan bani Muhtadi
4. Sahabat seperjuangan Kelas Hukum Keluarga Islam A 2016.
5. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2016.
6. Beliau gus M. Thoriqul Huda, SH, pengasuh ponpes Daarun Naajah Semarang
7. Sahabat-sahabat serta rekan-rekan saya
8. Teman-teman ngopi saya, yang selalu menemani saya untuk ngopi, jangan lupa untuk tetap ngopi dan santai dalam menikmati hidup ini.

* * *

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh tanggung jawab menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 10 Maret 2020

Deklarator,



Basyairul Khoirot

Nim: 16002016041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. *Ta'marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karaamāh al-auliyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Jāhiliyyah</i> <i>tansā</i> <i>karīm</i> <i>furūḍ</i>
2	Fathah + ya'mati تنسي		
3	Kasrah + ya'mati كريم		
4	Dammah + wawu mat فروض		

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>Qaulu</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>As-samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	<i>Zawi al-furūd</i> <i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

J. Pengecualian

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

Abstrak

Talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Namun, didalam KHI permasalahan prihal talak dijelaskan dari pasal 115 – 156. Dari pasal-pasal dijelaskan bahwasanya proses talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Karena adanya perbedaan tersebut, maka mengenai talak dalam kompilasi hukum akan dilihat melalui kacamata *mashlahah mursalah*.

Skripsi ini membahas mengenai ketentuan-ketentuan talak yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Penulis membahas mengenai pembaruan hukum dalam kompilasi hukum Islam mengenai ketentuan talak, pembahasan ini membahas mengenai ketentuan talak dalam kompilasi hukum Islam yang berbeda dengan ketentuan talak yang sudah ada dalam fiqih klasik. Karena adanya perbedaan mengenai pembaruan hukum talak tersebut, maka penulis akan membahas mengenai pembaruan ketentuan-ketentuan talak melalui metode *mashlahah mursalah*.

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti mengenai suatu hukum yang berlaku dimasyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berusaha mendapatkan data mengenai pembaruan hukum Islam di Indonesia yang terwujudkan dalam Kompilasi Hukum Islam dilihat melalui kaca mata *masalah mursalah*. Sumber data yang digunakan adalah buku Kompilasi hukum Islam, buku *ushul fiqh*, dan buku-buku yang mendukung mengenai materi-materi tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, kompilasi hukum Islam merupakan Pembaruan hukum Islam di Indonesia yang merupakan hasil ijma' ulama Indonesia yang sudah sesuai dengan warga Indonesia. Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dasar hukum Inpres ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Kompilasi Hukum Islam didalamnya membahas mengenai ketentuan seseorang jika hendak mengajukan talak. *Kedua*, Talak dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijma' ulama Indonesia. Sehingga isi dari ketentuan tersebut sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam talak tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam menggunakan *mashlahah mursalah*. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi guna menggunakan *mashlahah mursalah*. Sehingga prihal talak dalam kompilasi hukum Islam sah untuk digunakan oleh warga Indonesia yang beragama Islam.

Kata kunci : Pembaruan Hukum Talak, Kompilasi Hukum Islam, *Mashlahah mursalah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta keridlo'an-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan seperti sekarang. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar beserta sahabat-sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis dalam penyusunan skripsi ini tentunya mengalami beberapa kesulitan dan hambatan. Akan tetapi adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari banyak pihak dapat mempermudah dan memperlancar penyelesaian skripsi ini untuk selanjutnya diujikan pada sidang munaqasyah.

Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan penghargaan dan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Supangat, M.Ag., dan M. Harun, S.Ag., MH., Dosen Pembimbing I dan II yang dengan teliti, tekun, dan sabar membimbing penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, serta jajarannya.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH., Ketua Prodi dan Dr. Junaidi Abdillah, M. Si., Sekretaris Prodi Hukum Keluarga UIN Walisongo Semarang, memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik, membimbing, sekaligus mengajar penulis selama menempuh studi pada program S1 jurusan Hukum Keluarga.
5. Sembah sujud penulis haturkan kepada orang tua tercinta, ayahanda Abdul Rochim dan Ibu Siti Imro'ah yang telah mencurahkan kasih sayang memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai, tiada kata-kata yang dapat penulis ungkapkan karena begitu besar pengorbanan, perhatian, motivasi dan bimbingan penyemanagat moral dan spiritual dalam hidupku, tiada mudah berputus asa dan selalu selalu bersyukur.

6. Beliau Gus Thoriqul Huda, SH, Pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah Semarang. Terimakasih selama ini telah membimbing hamba selama tinggal di Pondok Pesantren Daarun Najaah.

Terima kasih banyak, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada semua yang telah memberi bantuan banyak dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan semoga pembahasannya bermanfaat bagi segenap pembaca. Amin.

Semarang, 10 Maret 2020

Penulis,

Basyairul Khoirot

Nim: 1602016041

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Pembaruan Hukum Islam.....	15
B. Talak.....	20
C. Kompilasi Hukum Islam.....	24
D. Mashlahah Mursalah.....	28
BAB III : PEMBARUAN HUKUM TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.....	35
B. Proses Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam.....	38
C. Status Hukum Kompilasi Hukum Islam.....	48
D. Talak dalam Kompilasi Hukum Islam.....	52

BAB IV : PEMBARUAN HUKUM TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH	
A. Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i>	63
B. Talak dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Mashalih Mursalah</i>	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80
C. Penutup.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.²

Pasal 3 dan 4 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Perkawinan di Indonesia juga mewajibkan bagi seseorang dalam perkawinannya harus dicatatkan di KUA, sehingga setiap melakukan akad perkawinan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Hal ini tercantum dalam KHI Pasal 5 dan 6 dan dijelaskan secara rinci didalamnya.³

Seseorang akan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya secara perseorangan maupun bermasyarakat melalui perkawinan. Hal ini dapat terwujud melalui keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi secara terperinci.⁴

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 8

² *Ibid.*, 10

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 2-3

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, 13

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk-petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.⁵

Beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain :

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama
2. Kerelaan dan persetujuan dari pihak yang melangsungkan perkawinan.
3. Perkawinan untuk selamanya.⁶

Dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan adalah :

1. Ta'lik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam⁷

Perkawinan terkadang terdapat sesuatu hal yang menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan. Batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sah nya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan disebut dengan *fasakh*.

Pisahannya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Karena dalam *fasakh* perkawinan berakhir seketika itu ketika mendapati adanya hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perkawinan, dan *fasakh* tidak mengurangi jumlah bilangan talak.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 22

⁶ *Ibid.*, 32-36

⁷ *Ibid.*, 119-121

Sebab-sebab terjadinya fasakh selain hal-hal yang disebutkan diatas antara lain :

1. Karena ada *balak* (penyakit belang kulit)
 2. Karena gila
 3. Karena penyakit kusta
 4. Karena ada penyakit menular
 5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh)
 6. Karena '*anah* (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk jima')
- Apabila hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan oleh syara', maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan.⁸

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu :

1. Kematian
 2. Talak atau perceraian
- Talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Istri akan menjadi halal kembali jika suami meruju' kembali istrinya tersebut untuk menjadi istrinya lagi, batas meruju' istri adalah tiga kali (*talak raj'i*). Jika setelah tiga kali maka istri tidak boleh di ruju' kembali (*talak ba'in*).⁹

Macam-macam talak dari segi dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut :

1. *Talak Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, dikatakan sunni jika memenuhi empat syarat :
 - a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli
 - b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak
 - c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci
 - d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan
2. *Talak Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.
3. *Talak la sunni wala Bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak Bid'i.¹⁰

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 141-149

⁹ *Ibid.*, 192

¹⁰ *Ibid.*, 193-194

Talak dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi menjadi dua macam, sebagai berikut :

1. *Talak ṣarih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata kata yang yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi
2. *Talak kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya “pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga”.¹¹

Taqiyuddin Al-Husaini dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali “Fiqh Munakahat” berpendapat mengenai kedudukan kata-kata kinayah atau sindiran bahwa kedudukan talak tersebut bergantung pada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.¹²

Talak dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

1. *Talak Raj’i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. As-Siba’i dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali “Fiqh Munakahat” mengatakan bahwa “talak raj’i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian”.
2. *Talak Ba’in*, yaitu talak yang tidak memiliki hak meruju’ bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Talak Ba’in ada dua macam, yaitu :
 - a. *Talak Ba’in ṣugro*, yaitu talak ba’in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Termasuk talak *ba’in ṣugro* ialah :
 - 1) Talak sebelum kumpul
 - 2) Talak dengan bergantian harta atau yang disebut khulu’
 - 3) Talak karena aib (cacat badan)
 - b. *Talak ba’in kubro*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah ada muhalil terhadap bekas istrinya.¹³

Talak dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1. Talak dengan ucapan

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 194-195

¹² *Ibid*, 196

¹³ *Ibid.*, 196-198

2. Talak dengan tulisan
3. Talak dengan isyarat
4. Talak dengan utusan¹⁴

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya.¹⁵

Jumhur *fuqaha'* baik *Salaf* maupun *Khalaf* berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan saksi, dan sahnya talak itu tidak bergantung pada kehadiran saksi.¹⁶

Namun, didalam KHI permasalahan prihal talak dijelaskan dari pasal 115 – 156. Dari pasal-pasal tersebut yang menjelaskan tentang proses talak dimulai dari pasal 115 – 148. Dalam pasal 115 dituliskan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁷

Pasal 117 dituliskan “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130,dan dan 131. Selanjutnya didalam pasal 123 dituliskan “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.¹⁸

Pasal 129 KHI di tuliskan “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 199-200

¹⁵ *Ibid.*, 205

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 277

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 35

¹⁸ *Ibid.*,

pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.¹⁹

Pasal-pasal tersebut dapat dilihat perbedaan-perbedaan yang mencolok dari hukum islam klasik yang dipaparkan diatas dengan KHI. KHI merupakan fiqh yang dihasilkan oleh para ulama Indonesia, masyarakat umum, dan diperkirakan semua lapisan ulama ikut dalam pembahasan sehingga patut dinilai sebagai konsensus (*ijma'*) ulama Indonesia. KHI tersebut tersebut penyebarannya disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni. Pelaksanaanya ditindaklanjuti melalui surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91.²⁰

Dari pemaparan hal diatas, dapat kita dapatkan beberapa perbedaan-perbedaan yang terlihat pada fiqh munakahat klasik (hukum islam klasik) dengan pernikahan sesuai KHI. Perbedaan terlihat jelas dipembahasan mengenai talak.

Talak dalam fiqh klasik merupakan hak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya.²¹

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan saksi, dan sahnya talak itu tidak bergantung pada kehadiran saksi.²²

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 37

²⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media,2001), 77

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 217

²² *Ibid.*, 218

Sedangkan dalam KHI disebutkan Pasal 129 KHI di tuliskan “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.²³

Pasal 130 menyebutkan “pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.²⁴ Pasal 131 ayat 2 menyebutkan “setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mensehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak”.²⁵

Adanya perbedaan hukum antara *Fiqh Munakahat klasik* dan hukum KHI yang telah dijelaskan di atas, yaitu dalam *Fiqh Munakahat klasik* menjelaskan bahwa talak merupakan hak suami secara murni dan kapanpun bisa dipergunakan, sedang dalam KHI talak menjadi hak suami, namun dalam pelaksanaannya harus melalui Pengadilan Agama. Melihat adanya perbedaan tersebut, penulis hendak mencoba melihat Pasal-Pasal KHI dalam hal hukum talak melalui kacamata Ushul Fiqh. Ushul Fiqh adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan pembahasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum syari’at mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil yang terperinci.²⁶ Pada penulisan ini penulis akan memfokuskan penulisannya pada satu disiplin ilmu ushul fiqh, yaitu *Mashlahah Mursalah*. *Mashlahah Mursalah* menurut para ahli ilmu ushul Fiqh ialah suatu kemaslahatan dimana syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 37

²⁴ *Ibid.*, 38

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Tim Penulis, *Buku Panduan Komprehensif SI Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang 2017*, (Semarang : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), 14

pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini bersifat mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan bagi mereka.²⁷

Pemaparan yang telah dituliskan oleh penulis melalui latar belakang diatas, maka penting dilakukan penelitian skripsi berjudul “Pembaharuan Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum Islam Persepektif Mashlahah Mursalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana proses pembaruan hukum mengenai talak yang terdapat di kompilasi hukum Islam ?
2. Bagaimana pembaruan hukum talak dalam kompilasi hukum Islam perspektif Mashlahah Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembaruan hukum mengenai talak yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam
2. Untuk mengetahui pembaruan hukumtalak dalam kompilasi hukum Islam perspektif *mashalih mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis Penelitian sebagai tambahan wawasan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis, serta menggali kemampuan dalam menulis.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, dkk, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), 116

3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan bisa sebagai ilmu pengetahuan sekaligus sebagai informasi, agar nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan pembaharuan hukum talak dalam KHI dalam perspektif Mashlahah Mursalah.

Skripsi Moh. Firmansyah (502012237) yang berjudul “*Kedudukan Dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang*”. Dalam skripsi hal yang dibahas adalah mengenai kedudukan dan penerapan KHI di pengadilan agama Palembang, skripsi ini menjelaskan mengenai kedudukan dan penerapan KHI di pengadilan agama Palembang. Hasil dari skripsi ini adalah mendapatkan suatu pengetahuan bahwasanya KHI merupakan hukum yang bertujuan untuk menjadikan keseragaman rujukan hukum bagi pengadilan agama diseluruh wilayah Indonesia.²⁸

Skripsi oleh Ammar Siddik (21133004) yang berjudul “*Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sibual-buali. Kec. Ulu Barumon, Kab. Palas)*”. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan KHI dalam mengatur hukum perkawinan. Dalam skripsi ini mendapat sebuah hasil skripsi berupa bahwa perkawinan adalah hak para mempelai. Jadi mengenai paksaan perkawinan tidak dibenarkan oleh KHI.²⁹

Skripsi oleh Adelia Ramadhini Putri (05200061) yang berjudul “*Terjadinya Perceraian Karena Pelanggaran Ta’lik Talak Ditinjau Berdasar*

²⁸Moh Firmansyah, *Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang, Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang (Palembang, 2016).

²⁹ Ammar Siddik, *Otoritas Orang Tua dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sibual-Buali. Kec. Ulu Barumon, Kab. Palas)*, skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, (Medan, 2018).

Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang). Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai wewenang pengadilan dalam menerima aduan seorang istri yang suaminya melanggar ta'lik talak. Pengadilan dalam mengambil rujukan putusan salah satunya merujuk kepada KHI. Dan dalam skripsi ini juga pengadilan bisa melakukan pencegahan perceraian yang disebabkan oleh ta'lik talak.³⁰

Skripsi oleh Ahmad Baedlowi (092111006) yang berjudul “Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi”. Skripsi ini menjelaskan mengenai talak yang dijatuhkan seorang suami dalam keadaan suami tersebut sedang emosi. Didalamnya mengandung isi bahwasanya suatu talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan emosi hukumnya batal, jadi talaknya tidak jatuh. Hak ini dikarenakan menurut Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa talak yang terjadi dalam keadaan emosi yang sudah tidak terkendali kesadarannya maka talak tersebut tidak terjadi.³¹

Skripsi oleh Ahmad Habib Marzuqi (102111006) yang berjudul “Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Penjelasan Umum Point (4) Butir (E) Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Teori Maqâsid Al Syari'ah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebabnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian adalah karena tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi amanat UU No.

³⁰ Adelia Ramadhini Putri, *Terjadinya Perceraian Karena Pelanggaran Ta'lik Talak Ditinjau Berdasar Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang, Skripsi*, universitas katolik soegijapranata (Semarang, 2009).

³¹ Ahmad Baedlowi, *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi, skripsi*, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018).

1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu harus kekal. Pada prinsipnya perceraian itu lebih banyak madharatnya daripada mashlahatnya.³²

Skripsi oleh Windi Leyla Elyzah (102111065) yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Lafal Talak Yang Sharih”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Malik tentang lafal talak sharih hanya menggunakan satu lafal yaitu al talaq. Alasan dari pendapat tersebut adalah ketika lafal talak itu menggunakan ungkapan yang jelas maka akan jatuh talak ba’in pada perempuan yang belum digauli dan talak raj’i pada perempuan yang sudah pernah digauli. Qashdu atau niat dalam talak menurut Imam Malik dalam lafal talak sharih bukan pada niat untuk menjatuhkan talak akan tetapi pada jumlah bilangan yang dikehendaki dalam lafal.³³

Skripsi oleh Nur Hidayah (1402016039) “Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani Dan Imam Al-Imroni)”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Imam alKasani menggunakan pernyataan bahwa talak melalui pesan tertulis hukumnya sah dengan catatan talak tersebut ditulis dengan tulisan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh istri. Pendapat beliau mempunyai sisi positif yang dapat menjadikan seseorang menjadi tidak mempermainkan talak, akan tetapi pendapat beliau juga dapat memberi dampak negatif yang nantinya akan menjadikan seseorang dengan mudah menceraikan istri semena-mena. Kemudian Imam al-Imroni berpendapat bahwa talak melalui pesan tertulis hukumnya tidak sah, beliau berpendapat demikian berdasarkan metode *iştinbāt* yang digunakan yakni dalil aqli yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan saja tidak sah kecuali jika disertai lisan dan niat.³⁴

Jurnal ilmiah oleh Linda Azizah yang berjudul “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana tata cara

³² Ahmad Habib Marzuki, *Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Penjelasan Umum Point (4) Butir (E) Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Teori Maqâsid Al Syari’ah*, skripsi, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2015).

³³ Windi Leyla Elyzah, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Lafal Talak Yang Sharih*, skripsi, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2016).

³⁴ Nur Hidayah, *Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni)*, skripsi, UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018).

perceraian yang tertulis dalam KHI. Mengenai penyebab perceraian, akibat perceraian dan hal-hal yang berhubungan dengan perceraian.³⁵

Jurnal ilmiah oleh Wardah Nuroniyah yang berjudul “Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai isi dari KHI. Menganalisis mengenai isi KHI tersebut, dan menjelaskan mengenai sejarah KHI.³⁶

Tela’ah pustaka yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, tidak ada sama sekali yang sama dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Sehingga penulisan skripsi bukan plagiasi.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.³⁷ Penelitian dalam hal ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru guna menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁸ Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti mengenai suatu hukum yang berlaku dimasyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁹ Pustaka disini diartikan segala referensi dan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu

³⁵ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Hukum Islam*, jurnal ilmiah, IAIN Raden Intan Lampung.

³⁶ Wardah Nuroniyah, *Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, jurnal ilmiah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (cirebon,2016).

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 2.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), 35

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini berfokus kepada pokok permasalahan talak yang terdapat didalam kompilasi hukum Islam.

2. Sumber dan bahan hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁴⁰

a. Bahan Primer

Bahan Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴¹ Data yang didapat dari bahan primer diperoleh langsung dari sumbernya.⁴² Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahan primer diperoleh langsung dari kompilasi hukum Islam dan buku ushul fiqh sebagai sumber pertama dalam penelitian. Data ini diperoleh dari hasil menelaah atau mengkaji buku-buku tersebut.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴³ Sumber data bahan sekunder meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan lain-lain. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian hukum tentunya memerlukan teknik dalam Pengumpulan data. Penelitian ini dalam mengumpulkan datanya menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka⁴⁴. Yaitu mengumpulkan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 51

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), 141

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 51

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 141

⁴⁴ *Ibid.*, 201

mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku yang terkait dengan judul skripsi ini.

4. Analisa Data

Peneliti dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁵ Dalam analisis ini peneliti meneliti hukum normatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisa hukum yang terdapat didalam kompilasi hukum Islam.⁴⁶ Penelitian ini berusaha memaparkan pembaharuan dalam KHI mengenai talak perspektif *mashalih mursalah*. Yaitu untuk menganalisis pasal-pasal dalam KHI dipandang melalui sudut pandang *mashalih mursalah*. Yaitu sudut pandang untuk kemaslahatan masyarakat.

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan susunan atau urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Umum, berisi tentang pembaruan hukum Islam, talak, kompilasi hukum Islam, *mashlahah mursalah*

Bab III Pembahasan, berisi tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia, proses terbentuknya kompilasi Hukum Islam, status hukum kompilasi hukum Islam, talak dalam kompilasi hukum Islam

Bab IV Analisis, berisi tentang pembaruan hukum talak dalam KHI perspektif *Mashlahah Mursalah*

Bab V Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), 250

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 252

BAB II

TEORI PEMBARUAN HUKUM DAN MASHLAHAH MURSALAH

A. Pembaruan Hukum Islam

Literatur hukum Islam Kontemporer, kata “pembaruan” silih berganti digunakan dengan kata *reformasi*, *modernasi*, *reaktualisasi*, *deskonstruksi*, *tarjih*, *islah*, dan *tajdid*. Diantara kata-kata tersebut yang sering digunakan adalah kata reformasi, *islah*, dan *tajdid*. Reformasi berasal dari bahasa Inggris *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Reformasi sama artinya dengan memperbarui, dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru.⁴⁷

Tajdid berarti “pembaruan”, berarti menjadikan sesuatu menjadi baru. Adapun kata “*islah*” berarti baik, layak, patut, dan memberikan faedah atau manfaat. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kata *tajdid* dan *islah* sering dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama, yaitu “pembaruan”. Pembaruan hukum Islam oleh para ulama lebih sering menggunakan istilah *tajdid*. Sedangkan istilah *islah* digunakan untuk istilah pemurnian agama Islam.⁴⁸

Perkataan *tajdid* dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaruan bermakna modernisasi, apabila *tajdid* itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang, dan waktu.⁴⁹

Tajdid merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, dengan berpegang

⁴⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia*, (Depok : Kencana, 2017), 97

⁴⁸ *Ibid.*, 98

⁴⁹ *Ibid.*,

pada dasar-dasar (*usul*) yang sudah diletakkan oleh agama itu, melalui proses pemurnian yang dinamis.⁵⁰

Masalah-masalah hukum yang diperbarui (*di-tajdid-kan*) adalah hal-hal sebagai berikut. *Pertama, manhaj ilahi*, baik tentang akidah, syari'ah, atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan antar sesama manusia. Suatu *manhaj* yang selaras dengan keinginan manusia demi terwujudnya kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. *Kedua, fikrah* atau pemikiran dan *syahsiyyah* yang terus maju, agar manusia tetap bertambah kukuh iman dan pengamalannya. Iman dan Islamnya yang telah usang menjadi baru kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam melakukan pembaruan hukum Islam hendaklah menjauhi hal-hal *qoth'i* karena objek yang dapat diperbarui adalah hal-hal yang menyangkut *dhanny* saja. Di samping itu, dalam melakukan pembaruan hendaknya menjauhkan diri dari sifat *jumud* yang mendukung *status quo* yang ingin bertahan dengan fatwa-fatwa terdahulu, padahal hukum-hukum tersebut tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat masa kini.⁵¹

Sasaran pembaruan hukum Islam adalah *fiqh*. *Fiqh* merupakan hasil pemikiran dari para ahli. Dalam proses tersebut para ulama sangat dipengaruhi kondisi sosialnya, sehingga terkadang terjadi perbedaan pemikiran dikalangan para *fuqaha* yang berada dalam kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pada *fiqh* terbuka peluang untuk diadakan pemikiran ulang atau dilakukan pembaruan-pembaruan.⁵²

Adanya perubahan kondisi sosial karena adanya perubahan masa maupun tempat menyebabkan para tokoh Islam termotivasi untuk melakukan pengkajian-

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media Offset, 2001), 50

⁵¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 99

⁵² Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 42

pengkajian terhadap kemungkinan terjadinya perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan keadaan masyarakat.⁵³

Hukum Islam sebagai upaya formulasi atau reformulasi terhadap gagasan dasar syari'at tidak dapat menutup diri dari adanya tuntutan perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut tidak jarang telah lebih cepat meninggalkan aturan-aturan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat, terlebih yang berbentuk undang-undang. Karena itu pula nilai-nilai atau norma sosial yang disepakati, dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan aktualisasi Hukum Islam, sehingga memiliki peran yang nyata, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar transendensinya.⁵⁴

Tajdid diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat kedua macam *ijtihad*, yakni *ijtihad intiqa'i* (dengan menarjih pendapat melalui penelitian dan penyeleksian) dan *ijtihad insya'i* (dengan cara menetapkan hukum untuk perkara baru); yaitu, *ijtihad* untuk mendiagnosis dan menyebutkan beragam problem zaman modern dengan obat Islam itu sendiri.⁵⁵

Berdasarkan penelusuran terhadap sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam, bisa ditegaskan bahwa gagasan tentang pembaruan hukum Islam sebenarnya telah diwariskan dari generasi masa Islam klasik. Bahkan, semangat tersebut telah muncul pada zaman nabi SAW. Dan mulai mengkristal pada masa sahabat. Tradisi inipun kemudian diwarisi oleh generasi-generasi *tabi'in*, *tabi;in*-*tabi'in* dan seterusnya sampai generasi pemikir hukum Islam kontemporer.⁵⁶

Berkaitan dengan ruang lingkup *tajdid* para *uṣūliyyun* membuat hukum yang menjadi wilayah *ijtihad* dan yang bukan wilayah *ijtihad*. Secara garis besar, wilayah *ijtihad* meliputi dua hal, yaitu hukum-hukum yang tidak ada petunjuk *nash* sama sekali dan hukum-hukum yang ditunjuk oleh *naṣ* yang *zanny*. Adapun

⁵³ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 44

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*(Yogyakarta : Gama Media Offset, 2001), 50

⁵⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok, Kencana, 2017), 100

⁵⁶ Asni, *Pembaruan*, 45

hukum-hukum yang telah ditunjuk oleh nash *qat'i* dalalahnya, maka tidak ada sedikitpun ruang gerak untuk ijtihad.⁵⁷

Suatu *Tajdid* harus mampu mengembalikan gaya Islam yang sesuai dengan bahasa masa, mengena bagi seluruh masyarakat, perlu terhadap trend zaman, mempunyai karakteristik Islam dan kepribadian masyarakat. *Tajdid* harus memiliki konsep dan pemahaman yang luas dan mendalam serta selaras dalam menyampaikan kebenaran. Mereaktualisasi *fikrah* (pemikiran), menghidupkan ijtihad dan meluruskan pemahaman adalah langkah awal ijtihad yang dicita-citakan. Karena ilmu harus ada sebelum amal dan pemikiran/akal harus didahulukan sebelum *fikrah*. Namun manusia bukan terdiri dari akal semata, ia juga memiliki hati, roh, dan tubuh. Maka, *tajdid* pun harus mencakup keseluruhan eksistensi manusia itu di mana Islam memeliharanya dengan perawatan yang baik.⁵⁸

Pembaruan hukum Islam memiliki landasan logis dan historis dalam pemikirannya. Bahkan, pembaruan hukum Islam merupakan salah satu indikator atau wujud nyata dari keinginan kuat umat Islam untuk tetap mempertahankan hukum Islam sebagai sistem hukum yang selama ini telah menjadi pedoman hidup sekian banyak penduduk dunia diberbagai negara.⁵⁹

Pada umumnya, pembaruan hukum Islam di beberapa negara ditempuh melalui upaya kodifikasi yakni pembukuan atau pembentukan sistem perundang-undangan (*taqin*). Pola ini mencerminkan wujud pembaruan hukum kontemporer yakni melalui proses-proses tertentu diparlemen didasarkan atas tuntutan perkembangan yang terjadi dimasyarakat.⁶⁰

Hak dan kewajiban melakukan pembaruan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Para cendekiawan muslim diharapkan dapat memperbarui hukum Islam dengan melakukan ijtihad, baik

⁵⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok, Kencana, 2017), 101

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 46

⁶⁰ *Ibid.*, 53

secara individual maupun kolektif. Mengingat masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat sekarang pada umumnya sangat kompleks, maka soyogianya ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam lebih tepat dilaksanakan dengan cara *ijtihad kolektif*, dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahannya. Jika para umara (pemerintah) dan ulama antisipatif dan responsif terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat, berbahagialah umat itu.⁶¹

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembaruan adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengadakan kajian secara komprehensif terhadap seluruh tradisi Islam, baik yang bersifat fenomena tradisional maupun Islam modernis dalam berbagai aspek. *Kedua*, menggunakan kajian ilmiah kontemporer tanpa mengabaikan khazanah intelektual Islam klasik. *Ketiga*, memasukkan masalah kekinian ke dalam pertimbangan pada saat menginterpretasikan Al-Qur'an dan al-sunnah. *Keempat*, mengembangkan *fiqh* Islam dengan cara memfungsikan kembali ijtihad baik individual maupun kolektif sehingga dapat menghasilkan materi hukum yang sesuai dengan modernisasi yang sekarang sedang berjalan dalam masyarakat Islam. *Kelima*, menyatukan pendapat diantara mazhab-mazhab tentang berbagai masalah hukum yang serupa dan sama demi kepastian hukum dan ini dapat dilaksanakan jika semua pihak memandang bahwa *fiqh* sebagai suatu kesatuan yang utuh. *Keenam*, zaman modern dikenal dengan zaman spesialisasi dan zaman pembedaan secara kritis, sebab tidak mungkin para *fuqaha* dapat berbicara tentang segala bidang pada zaman sekarang ini.⁶²

Ijtihad menurut istilah adalah upaya maksimal dari seorang faqih (*mujtahid*) dalam memperoleh ketentuan hukum yang bersifat *dzanny*.⁶³ Pemikiran ijtihad dalam pembaruan hukum Islam meliputi dua hal. *Pertama*, ketegasan agama dalam menyebutkan suatu persoalan adalah memang segaja sebagai rahmat kepada umatnya. Dengan demikian, para *mujtahid* dapat leluasa memberikan interpretasinya dan merealisasikannya sesuai dengan kehendak

⁶¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 103

⁶² *Ibid.*, 106

⁶³ *Ibid.*,

agama melalui proses ijtihad. *Kedua*, menjelaskan teks-teks yang *zanny*, baik dalam hal orientasinya maupun *zanny* dalam pengertian yang dapat dipahami.⁶⁴

Paling tidak ada dua hal pokok yang harus diperhatikan agar ijtihad dapat berperan dalam pembaruan hukum Islam, yaitu: *pertama*, pelaku pembaruan hukum Islam adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai *mujtahid*; dan *kedua*, pembaruan itu dilakukan ditempat-tempat ijtihad yang dibenarkan oleh syara'.⁶⁵

Seorang *mujtahid* harus memiliki beberapa kriteria kemampuan yang telah ditetapkan antara lain: *pertama*, harus mengetahui dan memahami makna ayat-ayat hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Ia tidak harus hafal ayat dan hadits tersebut, tetapi minimal mengetahui dan dapat mencarinya secara cepat bila diperlukan. *Kedua*, mengetahui bahasa Arab, karena dengan mengetahui bahasa Arab ia dapat dengan mudah manfsirkan segala sesuatu yang tersebut dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, *ketiga*, mengetahui metodologi *qiyas* dengan baik. *Keempat*, mengetahui *nasakh* dan *mansukh*, sehingga ia tidak berpegang pada dalil secara hukum sudah tidak dipakai lagi. *Kelima*, harus mengetahui kaidah-kaidah *usul* dengan baik dan juga harus mengetahui dasar-dasar pemikiran yang mendasari rumusan-rumusan kaidah tersebut, sehingga jika perlu ia menciptakan kaidah sendiri. *Keenam*, mengetahui *maqasid al-ahkam*.⁶⁶

B. Talak

Perkawinan adalah suatu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁶⁷ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁶⁸

⁶⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 107

⁶⁵ *Ibid.*, 108

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 8

⁶⁸ *Ibid.*, 10

Seseorang akan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya secara perseorangan maupun bermasyarakat melalui perkawinan. Hal ini dapat terwujud melalui keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi secara terperinci.⁶⁹

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk-petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.⁷⁰

Beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain :

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama
2. Kerelaan dan persetujuan dari pihak yang melangsungkan perkawinan.
3. Perkawinan untuk selamanya.⁷¹

Namun terkadang seseorang dalam mengarungi bahtera rumah tangga dalam perkawinan mendapati hal yang kurang baik, yaitu mengalami perpisahan dengan suami atau istrinya. Suatu perkawinan dapat mengalami perpisahan karena beberapa hal, yaitu :

- a. Kematian
- b. Talak atau perceraian

Talak adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.⁷² Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang paling benar adalah ,akruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Talak tidak halal kecuali karena darurat.⁷³

⁶⁹.Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 13

⁷⁰ *Ibid.*, 22

⁷¹ *Ibid.*, 32-36

⁷² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 251

⁷³ *Ibid.*, 258

Macam-macam talak dari segi dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut :

1. *Talak Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, dikatakan sunni jika memenuhi empat syarat :
 - a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli
 - b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak
 - c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci
 - d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan
2. *Talak Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.
3. *Talak la sunni wala Bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak Bid'i.⁷⁴

Talak dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi menjadi dua macam, sebagai berikut :

1. *Talak šarih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata kata yang yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi
2. *Talak kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya “pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga”.⁷⁵

Talak dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

1. *Talak Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. As-Siba'i dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali “Fiqh Munakahat” mengatakan bahwa “talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian”.
2. *Talak Ba'in*, yaitu talak yang tidak memiliki hak meruju' bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Talak Ba'in ada dua macam, yaitu :
 1. *Talak Ba'in šugro*, yaitu talak ba'in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Termasuk talak baik shugro ialah :
 - a. Talak sebelum kumpul
 - b. Talak dengan bergantian harta atau yang disebut khulu'
 - c. Talak karena aib (cacat badan)
 2. *Talak ba'in kubro*, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 193-194

⁷⁵ *Ibid.*, 194-195

kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah ada muhalil terhadap bekas istrinya.⁷⁶

Talak dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1. Talak dengan ucapan
2. Talak dengan tulisan
3. Talak dengan isyarat
4. Talak dengan utusan⁷⁷

Talak dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan :

- a) *Mukallaf*, yaitu berakal dan balig⁷⁸
- b) pilihan Sendiri, tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran.⁷⁹

Untuk terjadinya talak ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, rukun talak antara lain :

- a) Suami yang mentalak istrinya
- b) Istri yang ditalak suaminya
- c) *şigat* atau ucapan talak.⁸⁰

Menurut syari'at Islam alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak ialah :

- a. Istri berzina
- b. Istri Nusyuz meskipun telah dinasehati berulang kali
- c. Istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.⁸¹

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya.⁸² Dalam kitab-kitab fiqih, talak dapat dilakukan oleh suami dengan secara relatif mudah, yaitu dengan ucapan saja dalam suatu

⁷⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 196-198

⁷⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 199-200

⁷⁸ *Ibid.*, 261

⁷⁹ *Ibid.*, 263

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), 201

⁸¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011) 29

⁸² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh*, 205

waktu yang dipandang sah, yaitu diwaktu tidak dalam keadaan haid yang belum dicampuri.⁸³

Jumhur *fugaha'* baik *Salaf* maupun *Khalaf* berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan saksi, dan sahnya talak itu tidak bergantung pada kehadiran saksi.⁸⁴

Bila hubungan perkawinan putus, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- a. Hubungan antar keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana berlaku antara dua orang yang saling asing.
- b. Keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. (Jumhur berpendapat bahwa *mut'ah* itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, kecuali jika jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul).
- c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun nafaqah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.
- d. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah.
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadlanah*.⁸⁵

C. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi menurut pemahaman bahasa berarti suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan

⁸³ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal : Pustaka Amanah Kendal, 2017), 168

⁸⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 277

⁸⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 30

sistematis. Dalam konteks hukum, “kompilasi” merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁸⁶

Kompilasi Hukum Islam adalah Fiqh Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang berupa mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh. KHI mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Didalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.⁸⁷

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil Ijtihad para ulama Indonesia. Yang telah disepakati hukumnya melalui lokarya yang dilakukan pada tanggal 2 s.d 6 Februari 1988 dan dihadiri oleh 124 peserta.⁸⁸

Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.⁸⁹ Dasar hukum Inpres ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.⁹⁰ Materi KHI yang telah disahkan oleh Presiden RI itu terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dengan diterbitkan KHI sebagai buku rujukan hukum Islam bagi institusi Pengadilan Agama khususnya, solusi tentang persoalan syari’at/hukum Islam itu menemukan rujukan yang baku dan kokoh secara legal formal, sekurang-kurangnya berkaitan dengan tiga hukum perdata, yaitu tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁹¹

⁸⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indosia*, (Bandung : Marja, 2014), 107

⁸⁷ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 134

⁸⁸ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi*, 147

⁸⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh*, 131

⁹⁰ *Ibid.*, 131-132

⁹¹ Taufiqurrahman, “Kompilasi Hukum Islam (Suatu Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia)”, *Al-Ihkam*, vol. 7, no. 2, Desember 2012, 307

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Ia bukan merupakan mazhab baru dalam *fiqh* Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab *fiqh* yang ada untuk menjawab persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.⁹²

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. *Pertama*, landasan ideal dan konstitusional kompilasi hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum kompilasi hukum Islam. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.⁹³

kedua, kompilasi hukum Islam dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. *ketiga*, Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi SAW. Hal itu menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi syariat, *fiqh*, fatwa, dan adat. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. *keempat*, saluran dalam aktualisasi kompilasi hukum Islam antara lain Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum kompilasi hukum Islam.⁹⁴

Kompilasi hukum Islam disusun dan disebarluaskan untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam dengan kemajemukan

⁹² Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, vol.8 no.2 Desember 2011, 324

⁹³ *Ibid.*, 332

⁹⁴ *Ibid.*, 333

tatanan hukum dalam sistem hukum nasional. Ia berhubungan dengan badan Peradilan, dalam hal ini Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ia juga berhubungan dengan kemajemukan hukum keluarga.⁹⁵

Hikmah adanya Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut. *Pertama*, memositifkan hukum Islam, khususnya dibidang hukum keluarga yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. KHI yang merupakan hasil ijtihad para ulama/para cendekiawan muslim yang didasari oleh acuan kondisi sosial budaya di Indonesia. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia sebagai pencari keadilan.⁹⁶

Kedua, kompilasi hukum Islam dapat mempercepat arus proses “*taqribi bainal Ummah*”. Kompilasi hukum Islam diharapkan menjadi jembatan penyebrangan untuk memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafah, yang telah dialami umat Islam di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Setidaknya, terdapat kesatuan dan kesamaan paham di bidang hukum keluarga.⁹⁷

Ketiga, kompilasi hukum Islam menjamin tercapainya kesatuan dan kepastian hukum. Sebelum lahirnya KHI, hukum Islam yang diterapkan di peradilan Agama simpang siur yang disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dan para hakim di peradilan Agama. Akibatnya terdapat putusan yang berbeda oleh para hakim terhadap suatu kasus yang sama.⁹⁸

Keempat, kompilasi hukum Islam merupakan langkah awal sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Langkah tersebut penting, karena penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam. Sedangkan ketentuan hukum Islam yang ada masih tercecer diberbagai kitab fiqih.⁹⁹

Kelima, kompilasi hukum Islam merupakan suatu wujud konkret dari hasil ijtihad bersama (*jama'i*), diantara umat Islam yang ada di berbagai lapisan. Ijtihad

⁹⁵ Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia”, *Jurnal Studia Islamika*, vol.8 no.2 Desember 2011, 333

⁹⁶ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 146

⁹⁷ *Ibid.*, 147

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ *Ibid.*,

jama'i seperti itu perlu dilestarikan dalam upaya merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa-masa mendatang. Lebih-lebih dalam mengantisipasi perkembangan arus global.¹⁰⁰

Keenam, kompilasi Hukum Islam mempertegas bentuk sosiologis satu dalam keseragaman dari hukum Islam. Dalam hal-hal yang menyangkut penerapan hukum dibidang akidah, Islam adalah satu (*unity*). Akan tetapi, dalam hal-hal yang menyangkut penerapan hukum di bidang *mu'amalah*, Islam mempunyai corak yang beragam (*variety*). Sosok hukum Islam seperti itu, yang menyebabkan ia menjadi langgeng sepanjang masa dan cocok untuk tempat dan situasi tertentu.¹⁰¹

D. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah merupakan mashlahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari *kemudlaratan*. Mashlahat ini terus tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.¹⁰² Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya ilmu ushul fiqh memaparkan *mashlahah Mursalah* :

المصلحة المرسلّة، في اصطلاح الاصوليين : المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها او الغاءها، وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار او دليل الغاء.^{١٠٣}
وتوضيح هذا التعريف أن تشريع الأحكام ما قصد به إلا تحقيق مصالح الناس، أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو دفع حرج عنهم. المصلحة تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات. وتشريع الحكم قد يجلب نفعاً في زمن وضرراً في زمن في آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعاً في بيئة ويجلب ضرراً في بيئة أخرى.^{١٠٤}

¹⁰⁰ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Instrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 147

¹⁰¹ *Ibid*, 148

¹⁰² Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum*, (Depok : Kencana, 2017), 198

¹⁰³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Al-Haramain, 2004), 84

¹⁰⁴ *Ibid.*,

فالمصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقها، ودل على اعتبارها عللا لما شرعه، تسمى في اصطلاح الأصوليين : المصالح المعتبرة من الشارع^{١٠٥}. وهذا المناسب المعتبر من الشارع إما مناسب مؤثر، وإما مناسب ملائم^{١٠٦}.

وأما المصالح التي قتضتها البيئات والطوارئ بعد انقطاع الوحي، ولم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها، ولم يرق دليل منه على اعتبارها أو إلغائها، فهذه تسمى المناسب المرسل أو بعبارة أخرى؛ المصلحة المرسل^{١٠٧}.

أدلة من يحتجون بها. ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسل حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام، وأن الواقعة التي لاحكم فيها بنص أو إجماع أو قياس أو إستحسان، يشرع فيها الحكم الذي تقتضيه المصلحة المطلقة ولا يتوقف تشريع الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشرع باعتبارها^{١٠٨}.

ودليلهم على هذا أمران: أولهما أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلوم تشريع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس، ولما يقتضيه تطوره واقصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس. وثانيهما: أن من إستقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين؛ يتبين أنهم شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة، لا لقيام شاهد باعتبارها^{١٠٩}.

شروط الاحتجاج بها: من يحتجون بالمصلحة المرسل احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشهي، ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسل التي يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة^{١١٠}:

أولها - أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً^{١١١}.

¹⁰⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Al-Haramain, 2004), 84

¹⁰⁶ *Ibid.*, 85

¹⁰⁷ *Ibid.*,

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ *Ibid.*, 86

ثانيها – أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية. والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا لأكثر عدد من الناس, أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم. فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمر أو عظيم, بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم. فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس.¹¹²

ثالثها – أن لا يعارض التشريع لهذا المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الأجماع.¹¹³

ومن هذا يتبين أن المصلحة, وبعبارة أخرى الوصف المناسب إذا دل شاهد شرعي على اعتباره بنوع من أنواع الاعتبار, فهو المناسب المعتبر من الشارع, وهو إما المناسب المؤثر أو المناسب الملائم. وإذا دل شاهد شرعي على إلغاء اعتباره فهو المناسب الملغى, وإذا لم يدل شاهدا شرعي على اعتباره ولا على إلغائه فهو المناسب المرسل وبعبارة أخرى المصلحة المرسلة.¹¹⁴

Mashlahah mursalah, yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh: suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.¹¹⁵

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudlarot, atau menghilangkan keberatan dari mereka. Kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaruan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyari'atan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudlarat, dan pada saat yang sama, kadang

¹¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Al-Haramain, 2004), 87

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ *Ibid.* ,

¹¹⁵ Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, *Terjemahan dari kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), 116

kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudlarat dalam lingkungan yang lain.¹¹⁶

Selanjutnya kemashlahatan dimana syar'i mensyari'atkan berbagai hukum untuk mewujudkannya dan menunjukkan pengakuannya dalam berbagai illat terhadap apa yang disyari'atkannya, maka dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh disebut dengan mashlahah mu'tabarah dari syari'nya.¹¹⁷

Adapun berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syari' belum mensyari'atkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil syari' yang mengakuinya atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan munasib mursal. Dengan kata lain, ia disebut mashlahah mursalah.¹¹⁸

Dalil Ulama yang Menjadikan Hujjah Mashlahah Mursalah

Jumhur Ulama ummat Islam berpendapat, bahwasanya mashlahah mursalah adalah hujjah syar'iyah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, atau ijma', atau qiyas, ataupun istishan, diisyaratkan padanya hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum,. Pembentukan hukum tersebut atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti pengakuan dari syara'.¹¹⁹

Dalil mereka atas kehujahan masalah mursalah ini ada dua hal, yaitu:

1. Bahwasanya kemaslahatan ummat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Maka kalau sekiranya hukum tidak disyari'atkan untuk mengantisipasi kemaslahatan ummat manusia yang terus bermunculan dan apa yang dituntut oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada berbagai kemaslahatan yang diakui oleh syara' saja, niscaya akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal diberbagai

¹¹⁶ Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, *Terjemahan dari kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), 116

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ *Ibid.*, 117

¹¹⁹ *Ibid.*,

tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak mengikuti roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan ummat manusia.¹²⁰

2. Bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid, maka ia akan merasa jelas bahwasanya mereka telah menyari'atkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum ini, bukan karena adanya dalil yang mengakuinya.¹²¹

Syarat-Syarat Berhujjah dengan *Mashlahah Mursalah* :

Ulama yang berhujjah dengan *mashlahah mursalah* bersikap hati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada *mashlahah mursalah* yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu :¹²²

1. Ia haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.¹²³
2. Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Hukum tidak boleh disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas ummat dan kemaslahatan mereka.

¹²⁰ Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, *Terjemahan dari kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), 118

¹²¹ *Ibid.*,

¹²² *Ibid.*, 119

¹²³ *Ibid.*,

Jadi, ia haruslah merupakan kemaslahatan bagi mayoritas ummat manusia.¹²⁴

3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'.¹²⁵

Dari uraian tersebut jelaslah, bahwasanya kemaslahatan yang dengan kata lain: sifat yang munasib, apabila ada bukti syara' yang menunjukkan pengakuan terhadapnya, dengan salah satu dari beberapa bentuk pengakuan, maka itulah sifat munasib yang diakui oleh syara'. Dan sifat munasib ini ada kalanya munasib muats-tsir dan adakalanya munasib mulaim. Adapun apabila bukti syari' menunjukkan pembatalan pengakuan terhadapnya, maka sifat itu adalah munasib al-mulgha (yang dibatalkan), dan apabila tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan syari' maupun pembatalannya, maka sifat adalah munasib mursal. Dan dengan kata lain disebut dengan mashlahah mursalah.¹²⁶

Mashlahah mursalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syari'at. Secara lebih tegas *mashlahat mursalah* ini termasuk jenis mashlahat yang didiamkan nash.¹²⁷

Mashlahah mursalah merupakan salah satu salah satu istinbath hukum Islam yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul belakangan. Mashlahat ini adalah segala upaya dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menolak kerusakan. Ukuran utama mashlahat adalah: 1). Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam

¹²⁴ Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, *Terjemahan dari kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), 120

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ *Ibid.*, 121

¹²⁷ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum*, (Depok : Kencana, 2017), 198

al-qur'an maupun hadits; 2). Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti; 3), kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.¹²⁸

Unsur-unsur yang terdapat dalam *mashlahah mursalah* adalah sebagai berikut :

1. Mashlahat tersebut merupakan sesuatu yang baik / positif menurut akal fikiran dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi umat manusia.
2. Apa yang sudah dinilai baik menurut akal fikiran itu, harus selaras dan sejalan dengan tujuan yang dituju syari'at Islam dalam setiap penetapan hukumnya.
3. Apa yang dipandang baik menurut akal fikiran itu, dan sudah selaras pula dengan tujuan syara' tersebut, tidak ditemukan dalil syara' secara khusus yang menolaknya atau mengakuinya.¹²⁹

Metode ijtihad *mashlahah mursalah* merupakan metode yang paling banyak intensitas penggunaan ra'yunya. *mashlahat mursalah* tetap akan mempunyai kekuatannya apabila persyaratann penggunaanya dipenuhi secara maksimal paling tidak implementasi dua syarat, yaitu : *pertama*, klaim mashlahat betul-betul hakiki berdasarkan pembuktian yang objektif, melalui kajian yang mendalam, serta mendapatkan pengakuan masyarakat umum. *Kedua*, klaim bahwa tidak ada *nash* yang membatalkan. Pelaksanaan ijtihad metode *mashlahah mursalah*, sebaiknya dilakukan dalam bentuk ijtihad *jama'i* bukan ijtihad *fardi*, terutama bila menyangkut persoalan umum.¹³⁰

¹²⁸ Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), 244

¹²⁹ Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), 105

¹³⁰ *Ibid.*, 110-111

BAB III

PEMBARUAN HUKUM TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

Secara sederhana, gerakan pembaruan (*tajdid, vrenewal*) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadakan perubahan didalam persepsi dan praktek keIslaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru.¹³¹ Hukum Islam sebagai pranata sosial memiliki dua fungsi, pertama sebagai kontrol sosial dan *kedua* sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Dalam kaitannya yang kedua ini, hukum Islam merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.¹³²

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan pengukuhan terhadap lembaga yang ada sebelumnya memberikan angin segar bagi berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka semakin mantaplah kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita, dalam menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan orang-orang Islam.¹³³

Dalam melaksanakan kewenangannya, pengadilan agama menghadapi kendala-kendala. Salah satu kendalanya yakni substansi hukum materiil yang dipakai landasan dalam pengambilan putusan. Para hakim belum memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jika menghadapi kasus yang diajukan kepada peradilan agama, para hakim menggunakan rujukan kitab-kitab *fiqh* yang berlainan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini berakibat bahwa jika pada kasus yang sama

¹³¹ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 97

¹³² *Ibid.*, 98-99

¹³³ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 14

ditangani hakim yang berbeda, maka akan melahirkan putusan yang berbeda pula. Kenyataan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum.¹³⁴

Langkah awal yang dilaksanakan oleh para pembaru hukum Islam di Indonesia adalah mendobrak paham ijtihad telah tertutup, dan membuka kembali kajian-kajian tentang hukum Islam dengan metode komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Para pembaru juga harus berusaha agar hukum Islam tetap eksis sepanjang zaman. Paham yang mengatakan lebih baik bertaklid daripada membuat hukum baru, segera harus dihilangkan. Para pembaru harus mengusahakan agar hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional dan dapat menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.¹³⁵

Pembaruan hukum Islam di Indonesia menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Ahmad Rofiq disebut dengan istilah reaktualisasi Hukum Islam. Cara reaktualisasi hukum Islam tersebut bernuansa:

Pertama, kebijaksanaan administratif. Kebijakan adalah sebagai usaha menjembatani *fiqh* yang tidak akan berubah dengan tuntutan masyarakat yang sudah berbeda dengan tuntutan kekinian, dengan membuat kebijaksanaan administratif.

Kedua, aturan tambahan, aturan ini ditempuh dengan tanpa mengurangi dan mengubah materi *fiqh* yang sudah ada. Jadi, pertimbangan sosiologis dalam hal ini lebih menonjol. *Ketiga*, menempuh cara *talfiq*, yaitu meramu beberapa pemikiran atau hasil *ijtihad* dalam suatu masalah tertentu menjadi suatu bentuk yang kelihatannya seperti baru. Hal ini digunakan karena apabila digunakan satu hasil pemikiran *fiqh* tertentu, ditemukan hal-hal yang memiliki titik lemah yang menyebabkan *fiqh* kehilangan aktualitasnya.

¹³⁴ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 148

¹³⁵ Abdul Manan, *pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 119

Keempat, reinterpretasi dan reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil dan bagian-bagian *fiqh* yang tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, untuk kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru.

Amir Syarifuddin berkesimpulan bahwa dalam masalah perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan lain-lain umat Islam Indonesia mayoritas berafiliasi kepada mazhab Syafi'i dan dalam pembaruan hukum Islam, telah dengan tegas menggunakan juga pemikiran para ulama *fiqh* mazhab yang lain.

Masalah *tafiiq* ini dilihat secara konkrit dalam langkah-langkah yang ditempuh oleh tim perumus hukum Islam di Indonesia. Selain mengacu dari pendapat para imam mazhab, pembaruan ini juga mengacu kepada pendapat para ulama diseluruh Indonesia.¹³⁶

Hukum Islam yang mengalami perubahan merupakan hal-hal yang bersifat *zanni* berdasarkan hasil ijtihad kolektif para ulama'. Ijtihad yang dilaksanakan oleh para ulama' dalam rangka merealisasikan *maṣlahah* yang didasarkan kepada *maqṣidus syari'ah*.¹³⁷

Pembaruan hukum keluarga di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Hukum Islam itu sendiri yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia. Pembaruan yang akan dilaksanakan harus dilaksanakan berdasarkan *maṣlahah* yang sesuai prinsip *maqṣidus syari'ah*. Tujuan (visi) dari pembaruan hukum Islam dilaksanakan itu adalah terbentuknya perangkat hukum Islam dalam bidang keluarga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan pembaruan hukum keluarga Islam ini diharapkan dapat terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pemberlakuan hukum Islam sebagai bagian dari cita-cita keadilan menurut UUD 1945. Disamping itu, diharapkan pula dengan pembaruan hukum keluarga Islam ini mendapat legalisasi dari berbagai pihak yang berwenang, perbedaan dalam memahami hukum Islam semakin hilang, setidaknya-tidaknya terciptanya ketentraman,

¹³⁶ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 126-128

¹³⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), 231

kedamaian dalam kehidupan masyarakat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.¹³⁸

Pembaruan Hukum Islam di Indonesia memiliki nuansa metodologis mengacu kepada metodologi yang telah dikembangkan para ulama Sunni, dan yang terutama adalah bahwa metode-metode tersebut digunakan secara simultan, meskipun dalam materi hukum yang berbeda-beda.¹³⁹

Pembaruan hukum Islam di Indonesia terakumulasi dan terejawantahkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam proses perumusannya bukan saja menggabungkan pendapat para mazhab *fiqh* melalui kajian-kajian kitab *fiqh*, tapi sekaligus memadukan kajian yurisprudensi, wawancara dengan seluruh ulama Indonesia, studi banding ke negara-negara Timur Tengah, dan Lokakarya Nasional. Semua itu dilakukan agar muatan dan substansi hukumnya bersifat aspiratif dan memberikan nilai-nilai keadilan sejalan dengan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat.¹⁴⁰

B. Proses Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi menurut pemahaman bahasa berarti suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. Dalam konteks hukum, “kompilasi” merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Dalam pengertian ini, “kompilasi hukum” secara substansial adalah sebagai sebuah buku hukum.¹⁴¹

Gagasan penyusunan KHI di Indonesia muncul sekitar tahun 1985, pelebagaan ide tersebut dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi No.07/KMA/1985

¹³⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), 244

¹³⁹ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 129

¹⁴⁰ *Ibid.*, 123

¹⁴¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014) 107

dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta. Langkah ini merupakan sikap kompromi antara pihak Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI.¹⁴²

Kemunculan gagasan KHI dilatarbelakangi dan didorong oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama. Kebutuhan ini dirasakan oleh Mahkamah Agung selaku pembina teknis yustisial, sejak tahun 1983, saat dimulainya pelaksanaan UU Nomor 14 1970 dalam lingkungan Peradilan Agama. Kebutuhan yang dimaksud adalah adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Diantara hal yang menyebabkannya adalah kesimpangsiuran dan perbedaan pendapat para ulama yang silih berganti mengenai hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama.¹⁴³

Jauh sebelum itu, sebetulnya jalan ke arah timbulnya gagasan pembentukan KHI telah dilakukan MA bersama Depag RI sejak lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik. Kebutuhan akan kesamaan pandangan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum Islam telah dirasakan. Karena itulah, pada tanggal 16 September 1976 dibentuk panitia kerjasama MA-Depag dengan nama Panker Mahakam dengan surat Keputusan MA No. 04/KMA/1976. Pembentukan kepanitiaan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut dan sekaligus untuk mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih dalam bentuk hukum tidak tertulis.¹⁴⁴

¹⁴²Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014)., 109

¹⁴³ *Ibid.*, 109-110

¹⁴⁴ *Ibid* 111

Gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam dikemukakan oleh Bustanul Arifin, selaku pencetus gagasan ini, bahwa :

1. Untuk dapat berlakunya Hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal :
 - a. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (Maa anzalallahu)
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (tanfidiyah)
 - c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya.¹⁴⁵

Kemunculan gagasan KHI yang kita terima adalah berada dalam lingkaran pemegang kekuasaan politik (elit politik), yakni kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung) dan kekuasaan eksekutif (Departemen Agama). Namun, apabila kemunculan KHI ini dipandang sebagai suatu model bagi *fiqh* yang khas ke-Indonesia-an, maka gagasan ini diilhami oleh tokoh yang bernama Hazairin dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy. Kedua tokoh ini sering melontarkan gagasan pembaruan hukum Islam guna diberlakukan di Indonesia.¹⁴⁶

Gagasan KHI tersebut selanjutnya di realisasikan MA RI bersama Depag RI, mereka memprakarsai pembentukan proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggungjawab atas pembentukan KHI. Dengan demikian, pembentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua MA dan Menag RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985.¹⁴⁷

Pertemuan-pertemuan gabungan antara Mahkamah Agung dan Departemen agama ini pada dasarnya berkesimpulan bahwa kesempurnaan

¹⁴⁵Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 132

¹⁴⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 112-113

¹⁴⁷ *Ibid.*, 113

pembinaan badan-badan peradilan agama beserta aparatnya hanya dapat dicapai antara lain dengan cara berikut :

1. Memberikan dasar formal, kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam suasana kekuasaan peradilan agama dan kepastian hukum (*legal security*) di bidang hukum materiil.
2. Demi tercapainya *legal security* bagimpara hakim, bagi para *justiabelen* (orang awam pencari keadilan) maupun bagi masyarakat Islam sendiri perlu aturan hukum Islam yang tersebar itu dihimpun atau dikompilasi dalam buku-buku hukum.¹⁴⁸

Pembentukan tim ini, seperti tersebut dalam konsideran SKB, didasarkan pada fungsi pengaturan MA RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan peradilan agama. Penjabaran dari fungsi itu salah satunya adalah mengadakan KHI yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama. Selain itu juga didasarkan pada UU Nomor 13 tahun 1965 dan UU Nomor 14 Tahun 1970. Atas dasar hal tersebut, SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Depag RI sebagai pelaksana proyek tersebut. Susunan pelaksana tersebut termaktub dalam SKB, yaitu dari 16 personil, 8 personil dari MA RI dan 7 personil dari Depag RI. Sedangkan 1 personil dari MUI, yakni KH. Ibrahim Husein, LML.¹⁴⁹

Pelaksana Proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin Umum
Prof. H. Bustanul Arifin, S.H, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama.
2. Wakil I
H.R Djoko Soegianto, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkunga Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis.
3. Wakil II
H. Zaini Dhahian, MA. Direktur Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

¹⁴⁸ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 145

¹⁴⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 114

4. Pemimpin Pelaksana Proyek
H. Masruni Basran, S.H Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
5. Wakil Pemimpin Pelaksana Proyek
H. Muchtar Zarkasyi, S.H Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI
6. Sekretaris Proyek
Ny. Lies Sugondo S.H Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
7. Wakil Sekretaris
Drs. Marfuddin Kosasih, SH Pejabat Departemen Agama RI.
8. Bendahara Proyek I
Alex Marbun Pejabat Mahkamah Agung
9. Bendahar Proyek II
Drs. Kadi S. Pejabat Departemen Agama RI
10. Pelaksana Bidang Kitab-kitab/Yurisprudensi :
 - a. Prof. KH. Ibrohim Hosen LML (Majelis Ulama Indonesia)
 - b. Prof. HMD. Khalid, S.H, Hakim Agung Mahkamah Agung RI
 - c. H.A. Wasit Aulawi, MA. Pejabat Departemen Agama RI
11. Pelaksana Bidang Wawancara :
 - a. M. Yahya Harahap, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI
 - b. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH. Pejabat Departemen Agama RI.
12. Pelaksana Bidang Pengumpul dan pengolah data :
 - a. H. Amiroedin Noer, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI
 - b. Drs. Muhaimin Nur, SH. Pejabat Departemen Agama RI¹⁵⁰

Selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung MA yang terlibat dalam proses penyusunan KHI adalah para ulama, dan para cendekiawan/intelektual muslim. Kedua pihak yang disebut terakhir masuk dalam lingkaran proses penyusunan, karena sengaja dilibatkan oleh Tim Pelaksana Proyek. Mereka memiliki peran, fungsi dan intensitas dalam

¹⁵⁰ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 135-138

pengambilan keputusan yang berbeda, berikut deskripsi peran, fungsi dan intensitas keterlibatan masing-masing.¹⁵¹

a. Birokrat Depag dan Hakim Agung MA RI

Kedua pihak ini selain sebagai penggagas dan pemrakarsa pembentukan KHI, peran terpenting dari mereka adalah sebagai penentu kebijakan. Kedua pihak inilah tim inti pembentuk KHI, pemeran paling dominan dan pihak yang terlibat paling intensif. Pihak-pihak yang lainnya hanya bersifat penunjang pembantu dan pelengkap dalam pembentukan KHI.¹⁵²

b. Ulama

Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dibidang agama, baik secara personal maupun kolektif.¹⁵³ Kapasitas keilmuwan dan integritas moralnya diakui masyarakat sebagai ulama. Keterlibatan ulama dalam proses penyusunan KHI adalah sebagai responden dan diundang sebagai peserta lokarya “Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi”. Selain sebagai peserta, mereka juga terlibat pula dalam tim perumus komisi.¹⁵⁴

c. Intelektual/Cendekiawan Muslim

Intelektual/Cendekiawan Muslim yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutamanya di bidang hukum Islam.¹⁵⁵ Dalam proses penyusunan KHI mereka mempunyai peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta lokarya “Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi”. Selain itu mereka juga terlibat dalam tim perumus komisi.¹⁵⁶

¹⁵¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung, :Marja, 2014), 114

¹⁵² *Ibid.*, 115

¹⁵³ *Ibid.*, 115

¹⁵⁴ *Ibid.*, 116

¹⁵⁵ *Ibid.*, 117

¹⁵⁶ *Ibid.*, 118-119

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara :

a. Penelitian

1. Penelitian kitab-kitab kuning

Salah satu sumber pencarian data-data materi hukum KHI adalah kitab-kitab kuning, sumber ini dianggap akurat, *acceptable* dan kontekstual. Pencarian data dilakukan dengan menela’ah/mengkaji kitab-kitab kuning oleh akademisi dilingkungan perguruan tinggi Islam. Pokok hukum yang diteliti terbatas pada bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah). Kitab-kitab yang dijadikan obyek penelitian adalah kitab-kitab kuning yang langsung dikumpulkan dari imam-imam mazhab yang dianggap *mu’tabaroh*.¹⁵⁷

Kitab-kitab Kuning dikumpulkan langsung dari kitab-kitab Imam-imam Mazhab dan syarah-syarah yang mempunyai otoritas terutama di Indonesia. Kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam hukum tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang Hukum menurut hukum umum.¹⁵⁸

KHI dalam memformulasikan hukumnya adalah memanfaatkan lembaga *talfiq* dan *takhayyur*. KHI dalam penyusunannya adalah kemajmukan refrensi sebanyak 38 kitab dari berbagai mazhab.¹⁵⁹

2. Penelitian Yurisprudensi Peradilan Agama

Yurisprudensi Peradilan Agama merupakan produk-produk putusan peradilan agama yang empiris.¹⁶⁰

b. Wawancara

¹⁵⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 120-121

¹⁵⁸ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 134

¹⁵⁹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh*, 141

¹⁶⁰ *Ibid.*, 121

Wawancara ini dilakukan oleh tim proyek kepada ulama Indonesia. Ulama-ulama yang diwawancarai adalah ulama yang dipandang sebagai representasi atau mewakili Indonesia baik dari segi responden maupun letak geografisnya. Ulama-ulama yang diwawancarai dipandang memiliki kapabilitas yang memadai dan karena kharismanya yang mampu mempengaruhi masyarakat sekitarnya.¹⁶¹

c. Studi Perbandingan

Studi perbandingan dalam rangka pembentukan KHI di Indonesia dilaksanakan ke Timur Tengah, yakni ke Negara Maroko, Turki dan Mesir. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum satu dengan yang lain, terutama yang paling tepat untuk Indonesia.¹⁶²

d. Bahtsul Masa'il dan Seminar

Bahtsul Masa'il dilakukan oleh NU, dan Seminar dilakukan oleh Muhammadiyah.¹⁶³

e. Lokarya

Hasil penelitian dalam semua bidang diolah oleh Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Hasil rumusan tim besar dibahas dan diolah lagi dalam sebuah Tim Kecil yang merupakan tim inti, yang terdiri dari :

1. Prof. H. Busthanul Arifin, SH.
2. Prof. H. MD. Khalid, SH.
3. H. Masrani Basran, SH.
4. M. Yahya Harahap, SH
5. H. Zaini Dahlan, MA
6. H.A. Wasit Aulawi, MA.
7. H. Muchtar Zarkasyi, SH
8. H. Amiroedin Noer, SH.
9. Drs. H. Marfuddin Kosasih, SH.¹⁶⁴

¹⁶¹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, (yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001), 122

¹⁶² *Ibid.*, 123

¹⁶³ *Ibid.*, 124

¹⁶⁴ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 145-146

Seluruh data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dirumuskan oleh tim inti untuk disusun. Pada tanggal 29 desember 1987, tim ini berhasil merumuskan 3 buku rancangan naskah KHI yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.¹⁶⁵

Rancangan Kompilasi Hukum Islam isi selesai disusun dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap di lokaryakan. Untuk itu pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam oleh Pemimpin Proyek Pembinaan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.¹⁶⁶

Sebagai realisasi dari komitmen keumatan dalam pembentukan KHI, rancangan naskah KHI hasil rumusan tersebut dibahas dan dikaji ulang dalam forum lokarya “Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi”. Lokarya diselenggarakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di hotel Kartika Candra dan diikuti oleh 124 peserta. Acaranya dibuka oleh Ketua MA RI saat itu, Ali Said SH. dan ditutup oleh Menteri Agama RI, H. Munawir Sadzali.

Lokakarya tersebut dilaksanakan untuk mendengarkan komentar akhir para Ulama dan Cendekiawan Muslim. Ulama dan Cendekiawan Muslim yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri ada sebanyak 124 orang.¹⁶⁷

Operasionalisasi pembahasan rancangan naskah KHI pada lokarya dibagi ke dalam sidang pleno dan sidang komisi. Sidang komisi terdiri dari

¹⁶⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 125-126

¹⁶⁶ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 146

¹⁶⁷ *Ibid.*,

komisi hukum perkawinan, komisi hukum kewarisan dan komisi hukum wakaf.¹⁶⁸

1. Komisi Hukum Perkawinan

Pimpinan : H.M. Yahya Harahap, SH.
 Sekretaris : Drs. Marfuddin Kosasih
 Nara Sumber : K.H. Abdul Halim Muhammad SH.
 Notulen : Drs. Muchtar Efendi dan Farchan Hisjam
 Anggota : 42 orang

2. Komisi Hukum Kewarisan

Pimpinan : H.A. Wasit Aulawi, MA
 Sekretaris : H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH.
 Nara Sumber : K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA
 Notulen : Drs. Nabhan Maspoetra dan Drs. H.M. Zufran Sabrie
 Anggota : 42 orang

3. Komisi Hukum Wakaf

Pimpinan : H. Masrani Basran, SH
 Sekretaris : Dr. H.A. Gani Abdullah, SH
 Nara Sumber : Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika
 Notulen : Drs. Wahyu Widiana dan Drs. Farid
 Anggota : 29 orang

Pada akhir sidang pleno, wakil dari MUI (K.H Hasan Basri), wakil dari NU {K.H. Ali Yafie) dan wakil dari Muhammadiyah (K.H. AR. Fachruddin) masing-masing menyampaikan kata akhir justifikasi, sebagai legalitas rumusan KHI di Indonesia.¹⁶⁹

¹⁶⁸Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 147

¹⁶⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 127

C. Status Hukum Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah *Fiqh* Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. *Fiqh* Indonesia sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang berupa mempersatukan berbagai *fiqh* dalam menjawab satu persoalan *fiqh*. KHI mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Didalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.¹⁷⁰

KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma') ulama dari berbagai "golongan" melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷¹

Dilihat dari sejarah pembentukannya, KHI merupakan jalan pintas untuk mengisi kekosongan hukum materiil di Peradilan Agama yang mengakibatkan disparitas putusan-putusan Pengadilan Agama selama ini. Hal itu terjadi disebabkan tidak adanya kitab hukum yang positif dan unifikatif. Berpedoman pada ungkapan "tak ada rotan akar pun jadi", maka selama belum diwujudkan cita-cita memiliki hukum positif Undang-Undang Perdata Islam melalui jalur formal ketatanegaraan, untuk sementara dicukupkan saja dalam bentuk kompilasi.¹⁷²

Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

¹⁷⁰ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 134

¹⁷¹ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan", *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010, 630

¹⁷² *Ibid.*, 631

Sesuai dengan organ hukumnya, Inpres ini berisi intruksi kepada Menteri Agama untuk melakukan dua hal:

1. Menyebarluaskan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
2. Melaksanakan intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.¹⁷³

Dasar hukum Inpres ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Keputusan Menteri tersebut menetapkan empat hal :

1. Seluruh instansi Depag dan instansi pemerintahan lainnya yang terlibat agar menyebarluaskan KHI.
2. Seluruh lingkungan instansi Depag, di samping menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya sedapat mungkin menerapkan KHI dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.
3. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 1991.¹⁷⁴

Pada tataran operasional, Inpres dan keputusan Menteri tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama dengan surat edaran tanggal 25 Juli 1991 Nomor 3694/EV/HK.00.3/A2/91. Surat edaran ini ditunjukan kepada ketua PTA dan Ketua PA seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan dan melaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁷⁵

Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan instrumen hukum yang absah dan mempunyai daya ikat, tetapi sebatas pada *dictum* instruksinya. Keberadaannya tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif tertulis yang mengikat dan memaksa seluruh warga negara sebagaimana UU, Keppres, PP, maupun lainnya. Karena, Inpres dikeluarkan oleh presiden selaku Kepala Pemerintah (*executive leader*), bukan kepala Negara (*state leader*) dan ditunjukan kepada Menteri Agama selaku pembantu Presiden untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yaitu menyebarluaskan kompilasi

¹⁷³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 131

¹⁷⁴ *Ibid.*, 131-132

¹⁷⁵ *Ibid.*, 132

hukum Islam, suatu tugas-tugas urusan keagamaan bagi umat Islam mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Akan tetapi dengan dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.¹⁷⁶

Pada masa berlakunya UU No 10 Tahun 2004, Inpres juga tidak dimuat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Namun, seperti yang terdapat dalam TAP MPR No 3 Tahun 2000, dalam UU No 10 Tahun 2004 terdapat klausula yang mengakui jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak terdapat dalam tata urutan tersebut dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan asalkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan inpres dalam sistem perundang-undangan dari masa ke masa cukup dinamis. Hal ini setidaknya terlihat pada TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang walaupun tidak secara eksplisit memuat instruksi presiden di dalamnya namun di dalam tata urutan ini terdapat jenis instruksi menteri. Adalah logis apabila intruksi presiden kemudian merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu dimungkinkan jenis produk hukum lain yang tidak tercantum di dalam tata urutan tersebut merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan termasuk instruksi presiden di dalamnya.¹⁷⁷

Dengan demikian, meskipun bentuk formal KHI hanya didukung dalam bentuk Inpres, tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Karena segala yang dirumuskan di dalamnya benar-benar sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang.

¹⁷⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 175

¹⁷⁷ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan", *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010, 634

Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar benar-benar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya.¹⁷⁸

Kompilasi hukum Islam mempunyai kedudukan hukum dalam tata hukum di Indonesia, karena itu kompilasi bersifat mengikat. Akan tetapi, sifat mengikatnya berbeda antara jajaran peradilan agama dengan masyarakat Muslim pada umumnya. Bagi para hakim peradilan agama dan masyarakat Muslim yang berperkaranya dipengadilan agama dibidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, sifat mengikatnya tetap yakni bersifat formal Yuridis dengan tidak menutup kemungkinan para hakim untuk melakukan ijtihad dalam upaya penemuan hukum. Sedangkan bagi masyarakat muslim di luar Peradilan Agama sifat mengikatnya tidak tetap yakni bersifat normatif.¹⁷⁹

KHI atas nama hukum Islam melakukan pembenaran-pembenaran secara substansial terhadap aturan-aturan hukum positif tersebut. Dengan kata lain, KHI mengakui bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang terdahulu yang ada pada hukum positif adalah “benar” secara *syar’iy*. Asumsi ini diperkuat dengan ketiadaan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara langsung mengoreksi atau “meluruskan” ketidaksamaan peraturan-peraturan terdahulu menurut pandangan hukum Islam.¹⁸⁰

Selain melegitimasi aturan-aturan hukum negara, Kompilasi Hukum Islam juga secara langsung melegitimasi institusi-institusi *de facto* bentukan negara, seperti KUA, PPAIW, Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, dan lain-lain. Legitimasi ini terlihat dalam sebagian besar pasal KHI yang menggantungkan dengan instansi-institusi tersebut, hingga pada tata cara, teknis prosedural, dan tata administrasi dari kerja-kerja instansi tersebut. Alasannya adalah semua itu menjadi bagian dari pelaksanaan hukum Islam.¹⁸¹

¹⁷⁸ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan”, *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010, 633

¹⁷⁹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 153

¹⁸⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung : Marja, 2014), 181

¹⁸¹ *Ibid.*, 181

Sebagaimana data yang dipaparkan di atas, salah satu alasan mengapa hakim mengikuti ketentuan KHI dalam memutuskan perkara adalah karena KHI merupakan ijma' ulama Indonesia. Dilihat dari segi ketentuan sumber-sumber hukum Islam, ijma' memiliki kedudukan yang kuat sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga sering dikatakan bahwa Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Ijma' merupakan dalil pertama setelah AlQur'an dan Sunnah, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara. Secara terminologis, yang dimaksud ijma' adalah kesepakatan atau konsensus dari para mujtahid atau fuqaha (ahli hukum Islam) di suatu tempat pada suatu masa mengenai hukum sesuatu hal. Jadi, apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat akan hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka itu disebut sebagai ijma'. Kesepakatan mereka atas satu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwasanya hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai kejadian tersebut.¹⁸²

D. Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Talak adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.¹⁸³ Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang pling benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Talak tidak halal kecuali karena darurat.¹⁸⁴

Kompilasi hukum Islam dalam buku ke satu mengenai hukum perkawinan membahas mengenai talak. Prihal talak daam KHI tertulis pada pasal 113 - 131. :¹⁸⁵ pasal-pasal tersebut secara lengkap dan terperinci

¹⁸² Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan", *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010, 644

¹⁸³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 251

¹⁸⁴ *Ibidi.*, 258

¹⁸⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 34-38

menjelaskan mengenai talak. Pasal-pasal tersebut dikecualikan mengenai putusannya perkawinan sebab li'an, karena li'an bukan disebabkan dari talak.

Pasal-pasal secara berurutan menjelaskan mengenai proses seorang suami istri berpisah dan tidak memiliki hubungan perkawinan lagi. Seseorang terputus perkawinannya dikarenakan :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian tersebut dapat terjadi karena adanya alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukuna dalam rumah tangga.

Talak dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa macam yaitu sebagai berikut :

1. Talak dilihat dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, talak tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Talak Raj`I

Talak raj`i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

b. talak *Ba`in*

Talak *Ba`in* terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Talak *Ba`in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak *Ba`in Shughra* memiliki beberapa macam sebagai berikut :

a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;

b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;

c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

2. Talak *Ba`in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al dukhul* dan habis masa iddahanya.

2. Talak dilihat dari segi dijatuhkannya talak itu, maka talak tersebut dibagi menjadi 2 macam :

a. Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

b. Talak *bid`i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Isi materi hukum dari kompilasi hukum Islam diatas sudah sesuai dengan apa yang terdapat pada isi materi hukum pada masa zaman klasik terdahulu. Pada materi yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai isi materi hukum talak di temukan kesamaan hukum diantara apa yang terdapat dalam fiqh klasik dengan isi hukum yang terdapat didalam pasal-pasal khi mengenai talak ini. Pada fiqh klasik dijelaskan pula mengenai kebolehan seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Pada fiqh klasik juga dipaparkan mengenai macam-macam talak yang isinya sama dengan apa yang dipaparkan dalam kompilasi hukum Islam.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha mendamaikan dan gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dan Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selanjutnya Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Setelah pengadilan mendapatkan ajuan talak maka pengadilan melakukan proses guna menyelesaikan perkara talak tersebut, yaitu berupa :

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga,

Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan dihitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai tempat orang menyelesaikan perkara perceraian merupakan hal yang baru dalam hukum Islam. Pengadilan Agama merupakan sebuah pembaruan hukum Islam yang dilakukan di Indonesia. pada fiqh-fiqh klasik tidak ditemukan mengenai keharusan seseorang untuk menyelesaikan perkara talak di Pengadilan Agama. Hal ini terlihat mengenai ketentuan rukun yang harus dipenuhi seseorang jika hendak menjatuhkan talak kepada istrinya. Rukun menjatuhkan talak yang terdapat dalam fiqh klasik itu cman ada tiga yaitu : suami, isteri, dan *shigat*

Al- qodhi Abu Syuja' Ahmad bin al-hasan bin Ahmad al-ashfihani mengemukakan mengenai talak sebagai berikut :

وإذا طلق امرأته وحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد

وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه

وانقضاء عدتها منه

Ketika seorang suami menceraikan istrinya satu atau dua kali maka masih ada kesempatan untuk rujuk selama belum habis masa iddahnya. Dan ketika sudah habis masa iddahnya maka boleh untuk menikah kembali dengan pernikahan baru serta mendapatkan sisa talak. Apabila dia menceraikan tiga kali maka tidak diperbolehkan baginya kecuali dengan adanya lima syarat :

1. *Habisnya masa iddah*
2. *Sudah dinikahi laki-laki lain*
3. *Sudah disetubuhi oleh laki-laki lain tersebut*
4. *Sudah ditalak ba'in oleh laki-laki lain tersebut*
5. *Habisnya iddah dari laki-laki lain tersebut*¹⁸⁶

Dalil mengenai adanya talak terdapat pada Al-Qur'an (Al-Baqarah :

229) yang berbunyi

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. al – Baqoroh : 229).

Operasionalisasi pembahasan rancangan naskah KHI tentang talak ini pada lokarya masuk dalam komisi hukum perkawinan yang terdiri dari:¹⁸⁷

¹⁸⁶ Ahmad Bin Husain Asy-Syahir Abi Syuja', *Taqrib*(Semarang : Toha Putra), 48

Pimpinan : H.M. Yahya Harahap, SH.
 Sekretaris : Drs. Marfuddin Kosasih
 Nara Sumber : K.H. Abdul Halim Muhammad SH.
 Notulen : Drs. Muchtar Efendi dan Farchan Hisjam
 Anggota : 42 orang

Komisi perkawinan membentuk tim perumus sebagai berikut :¹⁸⁸

- a) H.M. Yahya Harahap, SH
- b) Drs. Marfuddin Kosasih, SH
- c) K.H Abdul Halim Muhammad, SH
- d) H. Muchtar Zarkasyi, SH
- e) K.H. Najih Ahyad.

Rancangan naskah KHI tentang talak tersebut selanjutnya dibawa ke forum sidang pleno. Dan pada ada akhir sidang pleno, wakil dari MUI (K.H Hasan Basri), wakil dari NU {K.H. Ali Yafie) dan wakil dari Muhammadiyah (K.H. AR. Fachruddin) masing-masing menyampaikan kata akhir justifikasi, sebagai legalitas rumusan KHI di Indonesia.¹⁸⁹

Perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Ikrar perceraian harus di ikrarkan di depan sidang pengadilan. Sejak ucapan itulah perceraian jatuh.¹⁹⁰ Adanya kelembagaan perceraian tersebut, kemungkinan dapat mengakibatkan dua konsekuensi, satu sisi “perceraian” di luar pengadilan tidak memiliki efek hukum. Sisi lain terjadi status “perkawinan mengambang” dalam suatu rumah tangga yang telah retak tetapi tidak diselesaikan melalui jalur hukum formal karena masih kuatnya anggapan terhadap berlakunya hukum sesuai dengan fiqh yang dianut selama ini, bahwa talak dapat jatuh hanya dengan diucapkan tanpa melalui

¹⁸⁷ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 147

¹⁸⁸ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 148-149

¹⁸⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 127

¹⁹⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal : Pustaka Amanah Kendal, 2017), 196

lembaga peradilan. Pengadilan berfungsi sebagai *al-isyahad* (persaksian), bukan mengambil alih hak talak yang dimiliki suami.¹⁹¹

Pembaruan hukum talak dalam kompilasi hukum Islam berisi ketentuan-ketentuan bahwa seseorang jika hendak menceraikan istrinya harus mengajukan talak di Pengadilan Agama. Hal ini berkaitan dengan status personal seseorang dimata hukum. Talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan mempunyai status hukum yang kuat sehingga di mata hukum seseorang yang telah mengikrarkan talak terhadap istrinya, maka ikatan perkawinan keduanya sudah terputus. Hal ini merepukan implementasi dari siyasah syar'iyah.

Implementasi dari siyasah syar'iyah ini terlihat melalui instrumen hukum yang digunakan dalam pengesahan KHI ini. Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sesuai dengan organ hukumnya, Inpres ini berisi intruksi kepada Menteri Agama untuk melakukan dua hal:

1. Menyebarluaskan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
2. Melaksanakan intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.¹⁹²

Dasar hukum Inpres ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Keputusan Menteri tersebut menetapkan empat hal :

1. Seluruh instansi Depag dan instansi pemerintahan lainnya yang terlibat agar menyebarluaskan KHI.
2. Seluruh lingkungan instansi Depag, di samping menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya sedapat mungkin menerapkan KHI dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

¹⁹¹ *Ibid.*, 170-171

¹⁹² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 131

3. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 1991.¹⁹³

Pada tataran operasional, Inpres dan keputusan Menteri tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama dengan surat edaran tanggal 25 Juli 1991 Nomor 3694/EV/HK.00.3/A2/91. Surat edaran ini ditunjukkan kepada ketua PTA dan Ketua PA seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan dan melaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁹⁴

Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan instrumen hukum yang absah dan mempunyai daya ikat, tetapi sebatas pada *dictum* instruksinya. Keberadaannya tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif tertulis yang mengikat dan memaksa seluruh warga negara sebagaimana UU, Keppres, PP, maupun lainnya. Karena, Inpres dikeluarkan oleh presiden selaku Kepala Pemerintah (*executive leader*), bukan kepala Negara (*state leader*) dan ditunjukkan kepada Menteri Agama selaku pembantu Presiden untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yaitu menyebarluaskan kompilasi hukum Islam, suatu tugas-tugas urusan keagamaan bagi umat Islam mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Akan tetapi dengan dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.¹⁹⁵

Pada masa berlakunya UU No 10 Tahun 2004, Inpres juga tidak dimuat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Namun, seperti yang terdapat dalam TAP MPR No 3 Tahun 2000, dalam UU No 10 Tahun 2004 terdapat klausula yang mengakui jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak terdapat dalam tata urutan tersebut dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan

¹⁹³ *Ibid.*, 131-132

¹⁹⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 131, 132

¹⁹⁵ *Ibid.*, 175

asalkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan inpres dalam sistem perundang-undangan dari masa ke masa cukup dinamis. Hal ini setidaknya terlihat pada TAP MPRS Nomor XX/ MPRS/1966 yang walaupun tidak secara eksplisit memuat instruksi presiden di dalamnya namun di dalam tata urutan ini terdapat jenis instruksi menteri. Adalah logis apabila intruksi presiden kemudian merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu dimungkinkan jenis produk hukum lain yang tidak tercantum di dalam tata urutan tersebut merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan termasuk instruksi presiden di dalamnya.¹⁹⁶

Dengan demikian, meskipun bentuk formal KHI hanya didukung dalam bentuk Inpres, tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Karena segala yang dirumuskan di dalamnya benar-benar sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar benar-benar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya.¹⁹⁷

Selain dari implementasi hukum yang digunakan dalam mengesahkan KHI ini, salah satu bentuk dari implementasi siyasah syar'iyah ini bisa dilihat melalui sejarah adanya pembaruan hukum Islam di Indonesia. sejarah adanya KHI ini diprakarsai dari pemerintah yang diwakilkan oleh MA dan Kementrian Agama RI dalam pembuatan tik khusus guna mengumpulkan atau memperbarui hukum Islam yang akan berlaku di Indonesia. hasil dari rumusan hukum yang dikumpulkan oleh tim khusus tersebut terwujudkan dengan adanya KHI ini. Mengenai ketentuan talak yang harus melalui pengadilan adalah guna penunjukan administrasi personal di depan hukum guna mendapatkan kepastian hukum bahwasanya seseorang tersebut sudah berpisah dengan istrinya.

Fungsi Pengadilan Agama dalam kasus cerai adalah :

1. Juru damai persengketaan suami istri

¹⁹⁶ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan", *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010, 634

¹⁹⁷ *Ibid.*, 633

2. Saksi terhadap ikrar talak yang dinyatakan oleh suami
3. Pencatatan ikrar talak
4. Membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal : Pustaka Amanah Kendal, 2017), 170

BAB IV
PEMBARUAN HUKUM TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

A. Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah merupakan kemashlahatan mutlaq bagi umat yang tidak ditemui dalil yang mengukuhkan dan membatalkannya. Dalam penggunaan metode *mashlahah Mursalah* ini diharuskan memenuhi persyaratan berupa kemashlahatan tersebut merupakan kemashlahatan yang hakiki dan bukan hanya dugaan. Kemashlahatan tersebut juga diharuskan kemashlahatan yang umum yang dapat digunakan oleh mayoritas umat. Serta hasil hukum dari kemashlahatan tersebut tidak bertentangan dengan dalil nash al-qur'an dan hadits dan juga Ijma'.

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah buku hukum islam. Kompilasi ini merupakan sebuah buku pembaruan hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia.

Sejarah diadakannya pembaruan hukum Islam di Indonesia adalah dimulai sejak Pengadilan Agama ditunjuk sebagai tempat menyelesaikan perkara sengketa warga Indonesia yang beragama islam. Pengadilan Agama ini berwenang menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan hukum Keluarga.

Namun dalam melaksanakan kewenangannya pengadilan agama menghadapi kendala-kendala. Salah satu kendalanya yakni substansi hukum materiil yang dipakai landasan dalam pengambilan putusan. Para hakim belum memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jika menghadapi kasus yang diajukan kepada peradilan agama, para hakim menggunakan rujukan kitab-kitab *fiqh* yang berlainan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini berakibat bahwa jika pada kasus yang sama ditangani hakim yang berbeda, maka akan melahirkan putusan yang berbeda pula. Kenyataan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum.

Karena adanya kendala-kendala tersebut maka pemerintah melalui MA RI dan Depag RI penyusunan pembaruan hukum islam di Indonesia pada tahun 1985, pelembagaan ide tersebut dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta. Pembaruan hukum ini dilaksanakan oleh tim pelaksana proyek pembangunan hukum islam melalui yurisprudensi. Dan akhirnya memunculkan sebuah buku hukum yang disebut dengan kompilasi hukum islam. KHI ini selanjutnya disahkan melalui Inpres Nomer 1 Tahun 1991 dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991. Selanjutnya KHI ini bisa digunakan oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia dan warga Indonesia yang beragama Islam.

Secara sejarah adanya pembaruan hukum Islam di Indonesia yang terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan metode *mashlahah mursalah*. Karena dengan adanya kompilasi hukum Islam ini warga Indonesia mendapatkan kepastian hukum dan kesatuan hukum jika menghadapi suatu sengketa hukum. Kepastian dan kesatuan hukum ini merupakan kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat Indonesia karena jika seseorang bersengketa di tempat manapun, maka seseorang tersebut dalam mencari keadilan hukum di Pengadilan agama akan mendapatkan keputusan hukum yang sama dari hakim. Karena dipengadilan Agama sudah ada sebuah buku hukum yang bisa digunakan sebagai referensi dan rujukan

Kompilasi hukum Islam ini merupakan kemaslahatan ummat karena dalam penggunaannya KHI ini bisa dipergunakan oleh seluarah warga Indonesia yang beragama Islam, dan kemaslahatan-kemaslahatan dalam KHI ini tidak bertentangan dengan dalil nash dan ijma'.

Kompilasi Hukum islam dalam penyusunannya selain disusun oleh tim inti yaitu tim pelaksana proyek pembangunan hukum islam melalui yurisprudensi juga menggandeng para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia.

Ulama yang dimaksud dalam pelaksanaan proyek ini adalah mereka yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dibidang agama, baik secara personal maupun kolektif. Kapasitas keilmuan dan integritas moralnya diakui masyarakat sebagai ulama. Keterlibatan ulama dalam penyusunan KHI adalah sebagai responden dan peserta lokarya “pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi”

Cendekiawan muslim yang dimaksud dalam klasifikasi penyusunan KHI adalah mereka yang diakui karena kepakaran keilmuannya, terutama dibidang hukum Islam. Dalam proses penyusunan KHI mereka mempunyai peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta lokarya.

Kompilasi Hukum Islam dalam pembaruan isi hukumnya melalui penelitian-penelitian. Tim perumus meneliti dua hal yaitu meneliti kitab kuning dan meneliti Yurisprudensi Peradilan Agama.

Kitab-kitab kuning merupakan salah satu sumber data materi hukum KHI. Sumber ini dianggap akurat, *acceptable* dan kontekstual. Pencarian materi isi KHI melalui pengkajian-pengkajian kitab-kitab kuning tersebut. Kitab-kitab kuning tersebut dikumpulkan langsung dari kitab-kitab imam-imam mazhab dan syarah-syarah yang mempunyai otoritas terutama di Indonesia.

Selain melalui penelitian isi dari kompilasi hukum Islam juga diambil melalui proses wawancara, studi perbandingan, bahtsul masail dan seminar dan yang terakhir lokarya.

Wawancara dilakukan oleh tim perumus kepada para ulama Indonesia, para ulama yang di wawancara merupakan ulama yang dianggap mampu mewakili rakyat di seluruh Indonesia.

Studi perbandingan dilakukan di negara-negara timur tengah, yakni Maroko, Turki dan Mesir. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh sistem atau kaidah hukum yang baik yang paling tepat untuk Indonesia

Setelah data-data semua terkumpul selanjutnya data-data tersebut dirumuskan untuk dijadikan satu buku hukum. Rumusan-rumusan tersebut selanjutnya dilaksanakan lokarya, hasil lokarya tersebut menjadi satu buku

yaitu kompilasi hukum Islam. Kompilasi tersebut disahkan dan melalui Inpres KHI tersebut disebarluaskan dan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan hukum.

Tim perumus KHI dalam menyusun pembaruan hukum Islam di Indonesia yang telah dijelaskan diatas merupakan suatu metode yang telah sesuai dengan metode *mashlahah mursalah*. Penyusunan KHI merupakan sesuatu kemaslahatan yang hakiki bagi rakyat Indonesia. dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak yang mempunyai otoritas terhadap warga Indonesia, karena hal tersebut maka isi materi dalam hakiki merupakan kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan.

Kompilasi hukum Islam juga merupakan sebuah buku pembaruan hukum Islam yang objek atau sasaran hukmnya adalah seluruh warga Indonesia yang beragama Islam, maka isi materi dari KHI merupakan sebuah materi hukum yang berisi kemaslahatan umum yaitu umum bagi seluruh rakyat Indonesia. dalam penyusunannya juga tidak bertentangan dengan dalil nash al-qur'an dan hadits. Penyusunan KHI ini merupakan sebuah hasil Ijma' ulama dan cendekiawan muslim Indonesia.

B. Talak dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Mashalih Mursalah*

Kompilasi hukum Islam merupakan sebuah *fiqh* yang dihasilkan melalui ijma' yang dilakukan oleh para *mujtahid* Indonesia. KHI telah disepakati oleh para ulama Indonesia dan sah untuk dijalankan. KHI merupakan sebuah buku pembaruan hukum Islam, jadi terdapat beberapa hukum yang tidak sama dengan pemikiran mujtahid zaman klasik terdahulu. Perbedaan tersebut salah satunya terdapat mengenai ketentuan dalam hukum talak. Perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan situasi dan kondisi yang terjadi masa sekarang dengan situasi dan kondisi zaman klasik terdahulu. Banyaknya perubahan tersebut menyebabkan adanya pembaruan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid Indonesia, dan akhirnya menghasilkan ijma' hukum Islam di Indonesia, yang terwujud dengan adanya kompilasi hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan buku hukum hasil pembaruan hukum Islam di Indonesia. Pembaruan hukum keluarga di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Hukum Islam itu sendiri yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia. Pembaruan yang akan dilaksanakan harus dilaksanakan berdasarkan *maṣlahah* yang sesuai prinsip *maqōsidus syari'ah*. Tujuan (visi) dari pembaruan hukum Islam dilaksanakan itu adalah terbentuknya perangkat hukum Islam dalam bidang keluarga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan pembaruan hukum keluarga Islam ini diharapkan dapat terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pemberlakuan hukum Islam sebagai bagian dari cita-cita keadilan menurut UUD 1945.¹⁹⁹

Pembaruan Hukum Islam di Indonesia memiliki nuansa metodologis mengacu kepada metodologi yang telah dikembangkan para ulama Sunni, dan yang terutama adalah bahwa metode-metode tersebut digunakan secara simultan, meskipun dalam materi hukum yang berbeda-beda.²⁰⁰

Pembaruan hukum Islam di Indonesia yang terakumulasi dan terejawantahkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam proses perumusannya bukan saja menggabungkan pendapat para mazhab *fiqh* melalui kajian-kajian kitab *fiqh*, tapi sekaligus memadukan kajian yurisprudensi, wawancara dengan seluruh ulama Indonesia, studi banding ke negara-negara Timur Tengah, dan Lokakarya Nasional. Semua itu dilakukan agar muatan dan substansi hukumnya bersifat aspiratif dan memberikan nilai-nilai keadilan sejalan dengan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat.²⁰¹

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Ia bukan merupakan mazhab baru dalam *fiqh* Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab *fiqh* yang ada

¹⁹⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), 244

²⁰⁰ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 129

²⁰¹ *Ibid*, 123

untuk menjawab persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.²⁰²

Indonesia merupakan negara hukum, di Indonesia berlaku hukum yang bentuknya berbeda-beda. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah kompilasi hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil Ijtihad para ulama Indonesia. Yang telah disepakati hukumnya melalui lokarya yang dilakukan pada tanggal 2 s.d 6 Februari 1988 dan dihadiri oleh 124 peserta.²⁰³

Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.²⁰⁴ Dasar hukum Inpres ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.²⁰⁵ Kompilasi hukum Islam merupakan sebuah buku hukum yang berisi mengenai ketentuan hukum keluarga, yaitu: hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Hukum perkawinan didalamnya terdapat hukum mengenai hukum talak. Hukum talak tersebut dijelaskan dalam beberapa pasal dalam KHI.

Pasal-pasal talak yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam merupakan kemaslahatan yang ditujukan kepada warga Indonesia yang beragama Islam. Namun mengenai pasal-pasal tersebut terdapat pasal-pasal yang sudah ada sumber nash Al-qur'an dan haditsnya dan terdapat pula pasal-pasal yang tidak ditemukan dalil nash al-qur'annya. Mengenai pasal-pasal yang tidak ada dalil nashnya maka akan dilihat melalui metode *mashlahah mursalah*.

²⁰² Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, vol.8 no.2 Desember 2011, 324

²⁰³ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 147

²⁰⁴ Marzuku Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indosia*, (Bandung : Marja, 2014), 131

²⁰⁵ *Ibid.*, 131-132

Berikut akan diuraikan mengenai pasal talak dalam KHI beserta dalil al-qur'an dan hadits yang menjadi dasar pasal talak dalam KHI tersebut :

1. Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian

Dalil adanya perceraian di paparkan oleh hadits berikut :²⁰⁶

وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح

"*Ibnu Abbas berkata Allah menjadikan Talak setelah menikah "*

- c. atas putusan Pengadilan.

2. Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

3. Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan diperbolehkannya perceraian tersebut terdapat dalil hadits sebagai berikut :²⁰⁷

²⁰⁶ Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtasar Shahih Al-Imam Al Bukhari*,(Jakarta : Pustakazzam Anggota IKAPI DKI, 2013),

²⁰⁷ *Ibid*,

وقال طاوس (الا أنيخافا ألا يقيما حدود الله) فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة

“Thawus berkata, “kecuali jika keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu pada apa-apa yang difardukan bagi setiap salah satu dari keduanya terhadap pasangannya dalam pergaulan dan persahabatan, dan ia tidak mengucapkan perkataan orang dungu, tidak halal hingga si perempuan berkata, ‘Aku tidak mandi junub karena kamu”
Dan Hadits Nabi : ²⁰⁸

وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال : (يفرق بينهما)
اخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن ابي الزناد. عنه قال : فقلت لسعيد بن المسيب : سنة؟ فقال : سنة. وهذا مرسل قوي

“Dari Said Ibnu al-Musayyab tentang orang yang tidak mampu memberi nafkah istrinya, ia berkata: Mereka diceraikan. Riwayat Said Ibnu Manshur dari Sufyan dari Abu al-Zanad, ia berkata: Aku bertanya kepada Said Ibnu al-Musayyab, apakah itu sunnah ? Dia berkata: Ya, Sunnah. Hadits ini mursal yang kuat”.

4. Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَلَّا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَاَلَّا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak

²⁰⁸ Al-Hafidz Bin Hajar Al-Asqalani, *بلوغ المرام* (Surabaya : Darul Ilmi), 241

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim". (Q.S. al – Baqoroh : 229)

5. Pasal 119

1. talak *Ba`in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S. Al-Ahzab : 49)

2. Talak *Ba`in Shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
- b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
- c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

6. Pasal 120

Talak *Ba`in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al dukhul* dan habis masa iddahanya.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (Q.S Al-Baqoroh : 230)

7. Pasal 121

Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا

تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Q.S at-Thalaqoh :1)

8. Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal-pasal dalam Talak yang tidak ditemukan dalil nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits. akan dilihat melalui metode *mashlahah Mursalah*. *Mashlahah Mursalah* adalah kemashlahatan mutlak yang tidak ada nash yang mendukungnya dan tidak ada nash yang membatalkannya.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan pengertian *mashlahah mursalah* dalam kitabnya *ilmu usul fiqh* bahwasanya *mashlahah mursalah*, adalah suatu kemashlahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.²⁰⁹

Pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam yang tidak ditemukan dalil nashnya adalah mengenai ketentuan-ketentuan berikut; *pertama*, Talak harus diajukan di Pengadilan Agama. *Kedua*, Talak harus diajukan di Pengadilan

²⁰⁹ Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, *Terjemahan dari kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), 116

Agama. *Ketiga*, Pengadilan Agama diperbolehkan untuk menyetujui atau menolak pengajuan talak tersebut. *Keempat*, Pengadilan Agama berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar batal terjadinya talak. *Kelima*, Pengadilan Agama berkewajiban untuk memanggil kedua belah pihak guna mendengarkan penjelasan tentang tujuan talak tersebut. *Keenam*, ikrar talak harus dilakukan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan. *Ketujuh*, ikrar talak tersebut harus dicatatkan dan dilaporkan.

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak ditemukan dalil yang menolaknya maupun mendukungnya. Sehingga untuk mendapatkan dasar hukum dari ketentuan-ketentuan tersebut harus dilihat melalui kacamata *maslahah mursalah*. Yaitu kemaslahatan mutlak.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam tersebut diberlakukan menjadi hukum di Indonesia dan sah untuk digunakan oleh warga Indonesia yang beragama Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut menurut penulis semuanya mengandung unsur-unsur kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia. Pengadilan Agama yang mendapatkan wewenang penting dalam pasal KHI tersebut merupakan sebuah tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai tempat untuk menyelesaikan semua permasalahan perikatan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, salah satu permasalahan yang diselesaikan di Pengadilan Agama adalah prihal talak tersebut.

Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara hukum harus berdasarkan kepada kemaslahatan ummat. Hakim dalam menangani suatu kasus harus berdasarkan atas fakta-fakta kejadian dan harus obyektif, maksudnya adalah sebisa mungkin dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan rasa keadilan bersama, tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, namun kedua belah pihak haruslah merasa adil semua.

Pengadilan agama, selanjutnya diwakili oleh hakim merupakan seseorang yang berada ditengah-tengah orang-orang yang berperkara. Hakim sebagai orang yang mendapatkan laporan mengenai suatu perkara dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh hakim sampai mendapatkan suatu putusan.

Hakim tidak diperbolehkan untuk memihak pihak manapun dalam menangani perkara tersebut. Hakim haruslah adil dan obyektif dalam menangani suatu kasus.

Pengajuan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama, selanjutnya pengadilan memproses pengajuan tersebut, mencoba mendamaikan para pihak melalui hakim, jika gagal didamaikan, maka dilanjutkan persidangan di pengadilan, mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang, terakhir ikrar talak dicatatkan.

Prosedur-prosedur tersebut harus dijalankan seseorang jika hendak melakukan perceraian. Hal-hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang beragama Islam yang tinggal di Indonesia. Kemaslahatan dalam prosedur – prosedur tersebut tidak terdapat dalil Al – Qur'an dan Hadits yang menjadikan hujjah prosedur – prosedur tersebut, sehingga kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya prosedur tersebut adalah kemaslahatan mutlak atau disebut dengan *masalah mursalah*. Yakni suatu kemaslahatan bagi ummat yang tidak terdapat nash yang mendukungnya atau membatalkannya.

Pengadilan Agama menjadi tempat seseorang berperkara dalam proses talak tidak ada nash yang mendukungnya, namun juga tidak ada nash yang membatalkannya. Hal ini membuktikan bahwa adanya Pengadilan Agama adalah sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi warga Indonesia, dan kemaslahatan tersebut tidak bertentangan pula dengan nash yang ada didalam al- Qur'an maupun Hadits.

Talak harus dilakukan di depan pengadilan. Ikrar Talak harus di ikrarkan di depan sidang pengadilan. Sejak ucapan itulah talak jatuh.²¹⁰ Pengadilan berfungsi sebagai *al-isyhad* (persaksian), bukan mengambil alih hak talak yang dimiliki suami.²¹¹ Fungsi Pengadilan Agama dalam perkara talak adalah sebagai juru damai pihak yang berperkara, jika tidak bisa

²¹⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal : Pustaka Amanah Kendal, 2017), 196

²¹¹ *Ibid.*, 170-171

berdama selanjutnya pengadilan agama bertugas sebagai saksi ikrar talak dan juga sebagai pencatat ikrar talak.²¹²

Indonesia yang merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan warga Indonesia harus dibuatkan hukum yang mengatur warga tersebut. Kompilasi hukum Islam hadir sebagai dasar hukum yang dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama guna memberika keputusan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Pengadilan Agama sebagai tempat pengajuan permohonan talak, selanjutnya menerima atau menolak pengajuan tersebut, mendamaikan kedua belah pihak dan pada putusan terakhir memperbolehkan seorang suami menjatuhkan talaknya terhadap istri, lalu dibuatkan surat ikrar talak.

Wewenang Pengadilan Agama tersebut merupakan kemaslahatan mutlak yang dibutuhkan oleh warga Indonesia yang beragama Islam. Guna mengintegritaskan warga Indonesia yang beragama Islam dengan negara Indonesia yang merupakan negara hukum.

Seseorang jika hendak melangsungkan pernikahan harus melaporkan pernikahannya kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) untuk dicatatkan. Pencatatan ini wajib dilakukan oleh pihak yang menikah guna memberikan kepastian hukum bahwasanya pihak yang menikah tersebut telah resmi menjadi pasangan suami istri.

Ikrar talak harus dicatatkan, hal ini guna memberikan kepastian hukum terhadap masing-masing pihak yang berperkara bahwasanya dua pihak tersebut sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi. Pencatatan ikrar talak ini dilakukan di Pengadilan Agama yang merupakan tempat yang berwenang menangani perkara talak.

Abdul Wahhab Khallaf memaparkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan *mashlahah mursalah*, yaitu; *Pertama*, Ia haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada

²¹² Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal : Pustaka Amanah Kendal, 2017), 170

suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahagia yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan.²¹³

Ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh seseorang yang hendak melakukan talak merupakan kemaslahatan yang hakiki, Pengadilan Agama merupakan suatu tempat yang mampu sebagai tempat buat menyelesaikan suatu perkara hukum, hasil keputusan dari hakim semuanya bertujuan untuk kemaslahatan pihak yang berperkara.

Kompilasi hukum Islam merupakan buku hukum yang disusun ulama-ulama Indonesia yang sudah diakui keilmuannya. Sehingga apa yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam merupakan kemaslahatan yang hakiki, yang bisa digunakan oleh warga Indonesia yang beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam sah digunakan di Pengadilan Agama yang merupakan tempat yang sudah dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai tempat menyelesaikan perkara talak warganya yang beragama Islam. Adanya satu tempat yang ditunjuk sebagai tempat menyelesaikan perkara merupakan kemaslahatan yang hakiki, karena dengan adanya kepastian tempat sehingga warga Indonesia jika hendak berperkara mendapatkan satu tujuan pasti yaitu Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai penerima perkara, mendamaikan pihak yang berperkara dan memutus perkara talak serta membuatkan ikrar talak. Wewenang-wewenang tersebut merupakan kemaslahatan yang hakiki, Pengadilan Agama merupakan tempat orang-orang yang berperan di dalamnya memiliki keilmuan yang tinggi, sehingga sudah mampu dalam mengawal proses perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah perkara talak. Keputusan Pengadilan Agama merupakan keputusan yang maslahat bagi pihak-pihak yang berperkara

²¹³ Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, *Terjemahan dari kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), 119

Pengadilan Agama berwenang sebagai juri damai bagi pihak yang hendak bercerai. Hal ini juga bertujuan untuk kemaslahatan sebuah keluarga supaya niat mereka untuk bercerai tidak jadi dilaksanakan. Sehingga tujuan pernikahan yang sakinah mawaaddah warohmah serta kekal dapat dapat terus dilanjutkan.

Indonesia yang merupakan negara hukum, maka untuk menunjukkan status personal seseorang maka harus ditunjukkan oleh suatu bukti hukum, pencatatan ikrar talak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama adalah untuk menunjukkan seseorang sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan. Dan penunjukkan status seseorang tersebut juga merupakan kemaslahatan yang hakiki, guna mempermudah orang tersebut sebagai seorang subjek hukum.

Kedua, kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Hukum tidak boleh disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas ummat dan kemaslahatan mereka. Jadi, ia haruslah merupakan kemaslahatan bagi mayoritas ummat manusia.²¹⁴

Kompilasi Hukum Islam merupakan buku hukum bagi warga Indonesia muslim yang disusun oleh ulama-ulama Indonesia. Kompilasi Hukum Islam setelah disahkan, maka otomatis dapat digunakan oleh seluruh Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Kompilasi hukum Islam disusun sesuai kebutuhan warga Indonesia, sehingga kompilasi hukum Islam dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh warga Indonesia yang beragama Islam.

Kompilasi hukum Islam dapat dijadikan sumber guna memutus perkara di Pengadilan Agama. prosedur yang harus dilakukan oleh pihak

²¹⁴ Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, *Terjemahan dari kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), 119

yang mengajukan talak di Pengadilan Agama yang diatur dalam kompilasi hukum Islam merupakan kemaslahatan untuk semua masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Karena, penyusunan kompilasi hukum Islam sangat memerhatikan warga Indonesia yang beragama Islam. Jadi, dapat dipastikan kemaslahatan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam mengenai prosedur seseorang yang hendak mentalak istrinya, merupakan kemaslahatan yang bersifat umum.

Ketiga, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau *ijma'*.²¹⁵ Kompilasi hukum Islam merupakan rujukan hukum yang sah digunakan di Pengadilan Agama. Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa Pengadilan Agama sebagai penerima pengajuan talak, juru damai, pemberi keputusan dan pembuat ikrar talak. Pengadilan Agama berfungsi sebagai *al-isyahad* (persaksian), bukan mengambil alih hak talak yang dimiliki suami. Wewenang Pengadilan Agama tersebut tidak terdapat nash yang bertentangan mengenai wewenang-wewenang tersebut.

Kompilasi Hukum Islam merupakan *ijma'* dari ulama Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya sah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Para Ulama Indonesia dalam menyusun kompilasi hukum Islam sudah sesuai dengan warga muslim Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan buku hukum yang dapat digunakan hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu perkara yang menjadi wilayah kewenangannya.

Wewenang Pengadilan Agama yang terdapat dalam pasal kompilasi hukum Islam tersebut sudah sesuai dengan metode *maslahah mursalah*. Karena wewenang Pengadilan Agama tersebut merupakan kemaslahatan mutlak yang dibutuhkan warga Indonesia muslim sebagai warga Indonesia yang merupakan negara hukum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam *mashlahah mursalah* dalam penggunaannya harus memenuhi beberapa unsur yaitu; *Pertama*, Mashlahat

²¹⁵ Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, *Terjemahan dari kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), 119

tersebut merupakan sesuatu yang baik / positif menurut akal fikiran dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi umat manusia.²¹⁶ mashlahat-mashlahat yang telah dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai talak yang telah dipaparkan diatas merupakan kemaslahatan yang positif bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi hukum Islam merupakan sebuah buku hukum yang disusun oleh orang-orang yang faham mengenai hukum, sehingga apa yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam dalam hal ini mengenai prosedur talak merupakan ketentuan yang bertujuan untuk kebaikan warga Indonesia.

Kedua, Apa yang sudah dinilai baik menurut akal fikiran itu, harus selaras dan sejalan dengan tujuan yang dituju syari'at Islam dalam setiap penetapan hukumnya.²¹⁷ kemaslahatan-kemaslahatan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang telah dipaparkan diatas mengenai talak merupakan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara'. Karena kemaslahatannya adalah sebuah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh warga muslim Indonesia. Tujuan syara' adalah suatu kemashlahatan bagi ummat Islam. Kompilasi hukum Islam dalam isinya sangat memerhatikan kemaslahatan bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Penyusunan kompilasi hukum Islam merupakan hasil ijma' ulama Indonesia, sehingga dapat dipastikan sudah sesuai dengan tujuan syara'.

Ketiga, Apa yang dipandang baik menurut akal fikiran itu, dan sudah selaras pula dengan tujuan syara' tersebut, tidak ditemukan dalil syara' secara khusus yang menolaknya atau mengakuinya.²¹⁸ kemaslahatan-kemaslahatan yang telah dipaparkan merupakan kemaslahatan mutlak dan tidak ada dalil nash yang menolaknya atau mengakuinya. Ketentuan talak dalam kompilasi hukum Islam yang telah dipaparkan diatas yang mengenai adanya Pengadilan Agama adalah karena adanya kemaslahatan ummat melalui Pengadilan Agama. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan mutlak dan tidak ditemukan dalil yang menentangnya.

²¹⁶ Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), 105

²¹⁷ *Ibid.*,

²¹⁸ *Ibid.*,

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

pembaruan (*tajdid, vrenewal*) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadakan perubahan didalam persepsi dan praktek keIslaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru. Pembaruan hukum Islam di Indonesia terakumulasi dan terejawantahkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi hukum Islam memaparkan mengenai talak tertuang dalam pasal 113 – 131. Pasal-pasal tersebut didalamnya terdapat ketentuan talak yang tidak ditemukan dalil nashnya, yaitu mengenai prosedur talak yang harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Hal ini berkaitan dengan status personal seseorang dimata hukum. Talak yang dilakukan didepan sidang pengadilan mempunyai status hukum yang kuat sehingga di mata hukum seseorang yang telah mengikrarkan talak terhadap istrinya, maka ikatan perkawinan keduanya sudah terputus. Hal ini merepukan implementasi dari siyasah syar'iyah. Ketentuan ini juga sudah sesuai dan sudah memenuhi persyaratan guna mnggunakan metode *mashlahah mursalah* sebagai *istinbat* hukum.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, ada dua saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini. karena menurut penulis karena penulis merasa masih terdapat kekurangan-kekurangan dari penulisan ini. Sehingga alangkah lebih baiknya jika ada yang meneliti dan mengkaji lagi mengenai penulisan ini. Dan mengambil metode ijtihad lain selain *mashlahah mursalah*

B. Penutup

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar ketika suatu urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya. Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bin Husain Asy-Syahir Abi Syuja', Ahmad *Taqrib* Semarang : Toha Putra
- Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.
- Azizah, Linda. *Analisis Perceraian Dalam Hukum Islam, jurnal ilmiah*, IAIN Raden Intan Lampung.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*. Jakarta : Amzah, 2009.
- Baedlowi, Ahmad. *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi, skripsi*, UIN Walisongo Semarang. Semarang, 2018.
- Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Elyzah, Windi Leyla. *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Lafal Talak Yang Sharih, skripsi*, UIN Walisongo Semarang. Semarang, 2016.
- Firmansyah, Moh. *Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang, Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang, 2016.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. Kendal : Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Harahap, Yulkarnain dan Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan". *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010.
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*. vol.8 no.2 Desember 2011.

- Hidayah, Nur. *Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni, skripsi, UIN Walisongo Semarang. Semarang, 2018.*
- Khallaf, Abdul Wahhab dkk. *Ilmu Ushul Fiqh. Semarang : Dina Utama Semarang, 1994*
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh. Al-Haramain, 2004*
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indosia. Depok : Kencana, 2017.*
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.*
- Marzuki, Ahmad Habib. *Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Penjelasan Umum Point (4) Butir (E) Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Teori Maqâsid Al Syari'ah, skripsi, UIN Walisongo Semarang. Semarang,2015.*
- Muhyiddin. *Ushul Fiqh 1. Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015.*
- Muhyiddin. *Ushul Fiqh 1 : Metode Penetapan Hukum denga Adillat al-Ahkam. Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015.*
- Nuroniayah, Wardah. *Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, ,jurnal ilmiah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. cirebon,2016.*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2011).*
- Putri, Adelia Ramadhini. *Terjadinya Perceraian Karena Pelanggaran Ta'lik Talak Ditinjau Berdasar Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang, Skripsi, universitas katolik soegijapranata. Semarang, 2009.*
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta : Gama Media, 2001.*
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fiqh. Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.*
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum. Depok : Kencana, 2017).*
- Siddik, Ammar. *Otoritas Orang Tua dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Desa Sibual-Buali.*

- Kec.Ulu Barumun, Kab. Palas), skripsi, UIN Sumatera Utara Medan. Medan, 2018.*
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994).
- Sumitro, Warkum. *Hukum Islam Di Tengah Politik di Indonesia*. Malang : Setara Pres Kelompok Instrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group, 2009.
- Taufiqurrahman. “Kompilasi Hukum Islam (Suatu Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia)”, *Al-Ihkam*. vol. 7, no. 2, Desember 2012,
- Tim Penulis. *Buku Panduan Komprehensif SI Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang 2017*. Semarang : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indosia*. Bandung : Marja, 2014.
- Zuhri, Moh dan Ahmad Qorib. *Terjemahan dari kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf*. Semarang : Dina Utama Semarang, 1994

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Basyairul Khoirot
 TTL : Demak, 27 April 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : RT 03/ RW 03 Bandung Lor, Kunir, Dempet Demak
 Telepon/Email : 082324833384/Basyairul.27@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

A. Formal :

- MI Riyadlotul Ulum Kunir (2004 - 2010)
- Mts Salafiyah Kajen (2010 - 2013)
- MA Salafiyah Kajen (2013 - 2016)
- UIN Walisongo Semarang (2016 - 2020)

B. Non Formal :

- Madrasah Dinniyah Bandung Lor Kunir
- Pondok Pesantren Salafiyah Kajen
- Pondok Pesantren Kulon Banon Kajen
- Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Kebersihan Pondok Pesantren Daarun Najaah (2017 - 2018)
- Pengurus Perlengkapan Pondok Pesantren Daarun Naajah (2018 - 2019)
- Pengurus Keamanan Pondok Pesantren Daarun Najaah (2019 - 2020)

Demikian CV ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Basyairul Khoirot